

**PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN
PERSANGKAAN HAKIM PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)**

SKRIPSI

OLEH:

IMEL BERLIAN KUSMASTUTI

220201110146



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN
PERSANGKAAN HAKIM PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)**

SKRIPSI

OLEH:

IMEL BERLIAN KUSMASTUTI

220201110146



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN
PERSANGKAAN HAKIM PERSPEKTIF SADDADZ-DZARI’AH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Imel Berlian Kusmasti
NIM. 220201110146

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Imel Berlian Kusmastuti NIM: 220201110146 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSANGKAAN HAKIM PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)”

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehudin, M.Hl.
NIP. 19840602201608011018

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imel Berlian Kusmastuti
NIM : 220201110146
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : "Penetapan Ayah Biologis Anak Luar Kawin Berdasarkan Persangkaan Hakim Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah
(Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN)"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 1 September 2025	Konsultasi Proposal (Secara Umum)	✓
2	Senin, 22 September 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang & Rumusan Masalah)	✓
3	Rabu, 24 September 2025	Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)	✓
4	Selasa, 7 Oktober 2025	ACC Proposal	✓
5	Selasa, 4 November 2025	Konsultasi BAB I	✓
6	Rabu, 5 November 2025	ACC BAB I	✓
7	Kamis, 6 November 2025	Konsultasi BAB II	✓
8	Senin, 17 November 2025	ACC BAB II	✓
9	Selasa, 18 November 2025	Konsultasi BAB III & IV	✓
10	Kamis, 20 November 2025	ACC BAB III & IV ACC Skripsi Keseluruhan	✓

Malang, 21 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Nabila Putri NIM 220201110133 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSANGKAAN HAKIM PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH* (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Pengaji:

1. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003
2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002
3. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

(.....)
Ketua Pengaji
(.....)
Anggota Pengaji
(.....)
Aggota Pengaji

Malang, 5 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"

Artinya:

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seandainya setiap orang diberi (hak) hanya dengan pengakuan mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, bukti itu wajib bagi yang mendakwa (menuntut), dan sumpah bagi yang menyangkal (yang didakwa)".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Penetapan Ayah Biologis Anak Luar Kawin Berdasarkan Persangkaan Hakim Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN)” dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat Islam menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftahudin Azmi, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing yang dengan niat Ikhlas mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan, koreksi dan saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Orang tua penulis, tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan dan pengorbanan yang telah engkau berikan. Cinta, doa tulus, dan dukunganmu selalu menjadi kekuatan yang menguatkan setiap langkah penulis. Penulis berjanji akan terus berusaha demi kebanggaan ayah dan mama tercinta.
8. Ines Prasheila Kusmasti dan Derryl Firnanda Fadilla, kakak perempuan dan adik laki-laki penulis, yang selalu hadir dengan kasih dan dukungan tiada henti. Semangat serta motivasi kalian menjadi Cahaya yang menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya mewarnai hari-hari penulis, tetapi juga mengisi setiap

momen perjalanan ini dengan kebahagiaan yang tak ternilai.

9. Muhammad Rizky Pranada bagian penting dalam perjalanan ini. Kehadirannya sangat berarti bagi penulis karena selalu memberikan semangat yang tiada henti dan dukungan yang konsisten selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Nikyta Tsabita Khansa, Nabila Putri, Dwi Safira, dan Roudhotun Nafisa, sebagai teman seperjuangan, selalu memberikan arahan dan semangat ketika penulis merasa kebingungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap uluran tangan, pikiran dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Imel Berlian Kusmasti
NIM. 220201110146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

C. Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	s	ي	Y
ض	đ		

Hamzah ئ yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ئ terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

D. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قَالٌ menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قِيلٌ menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya دُونٌ menjadi Dūna

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu transliterasikan dengan ha (h).

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalālah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyā’Allah kānā wa mōlam yasyā lam yakun
4. Billāh ‘azza wa jalla

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilād*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون : *ta'murūn*

النؤء : *al-nau*

شيء : *syai'un*

أمرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اَللّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اَللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. <i>Ratio Decidendi</i>	24
B. Anak Luar Kawin	26
1. Definisi Anak Luar Kawin	26
2. Kriteria Anak Luar Kawin	29
3. Status Anak Luar Kawin.....	30
4. Pengakuan Anak Luar Kawin	34
C. Persangkaan Hakim.....	38
1. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.....	38
2. Persangkaan Hakim dalam Ranah Perdata	44
3. Kualitas dan Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim	49
D. <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	52
BAB III PEMBAHASAN	57
A. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Penetapan Anak Luar Kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN	57

1. Pokok Perkara.....	57
2. Eksepsi.....	60
3. Putusan.....	63
B. Putusan Hakim dalam Menetapkan Ayah Biologis Anak Luar Kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Perspektif <i>Sadd Adz Dzari'ah</i>	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
C. Keterbatasan Penelitian	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Rukun <i>Sadd Adz Dzari'ah</i>	79

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN..... 88

ABSTRAK

Imel Berlian Kusmasti, 220201110146. 2025. **Penetapan Ayah Biologis Anak Luar Kawin Berdasarkan Persangkaan Hakim Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT Btn).** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Solehudin, M.HI

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Penetapan, Persangkaan, *Sadd Adz-Dzari'ah*

Anak merupakan subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan termasuk jaminan atas identitas dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Perlindungan anak menuntut setiap anak termasuk anak luar kawin mendapatkan kepastian hukum mengenai status dan hak-haknya, sehingga penetapan anak luar kawin menjadi penting. Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan anak luar kawin dan ayah biologisnya diakui jika dapat dibuktikan melalui teknologi atau alat bukti lain yang sah. Permasalahannya, terdapat putusan penetapan anak luar kawin hanya didasarkan persangkaan tanpa dukungan bukti sah lainnya sehingga menimbulkan permasalahan hukum mengenai *ratio decidendi* dan apakah langkah hakim menutup kerusakan demi masa depan anak sebagaimana *sadd adz dzari'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa *ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin dan menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN perspektif *sadd adz dzari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan menggali bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) *Ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN didasarkan pada persangkaan Hakim. Persangkaan ini kekuatannya kuat dan sesuai dengan Pasal 1922 KUHPerdata sebab Hakim memberikan Tergugat kesempatan untuk membuktikan sebaliknya dengan melakukan Tes DNA yang diperkuat melalui amar putusan. Hakim juga mengedepankan kepentingan dan perlindungan masa depan anak sesuai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memastikan hak anak atas identitas anak terlindungi, tanpa mengesampingkan hak tergugat. (2) Putusan Hakim dalam menetapkan ayah biologis anak luar kawin perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* mencerminkan pemenuhan rukun *Sadd Adz Dzari'ah* berupa *wasilah*, *al-ifdhā'*, dan *al-mutawassil ilaihi* dengan penerapan prinsip pencegahan kerusakan sebagai upaya menutup jalan menuju mafsadah yang lebih besar bagi anak luar kawin. Jika hakim tidak menetapkan ayah biologis, kedudukan anak menjadi kabur sehingga hak identitas, nafkah, warisan, serta perlindungan keperdataannya terancam hilang.

ABSTRACT

Imel Berlian Kusmasti, 220201110146. 2025. Determination of the Biological Father of a Child Born Out of Wedlock Based on Judicial Presumption in the Perspective of Sadd Adz-Dzari'ah (Case Study of Decision Number 109/Pdt/2022/PT BTN). Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Miftahus Solehudin, M.HI.

Keywords: *Child Born Out of Wedlock, Determination, Presumption, Sadd Adz-Dzari'ah*

Children are legal subjects who are obliged to obtain protection, including guarantees for identity and civil relations with their parents. Child protection requires every child, including out-of-wedlock children, to get legal certainty regarding their status and rights, so the determination of out-of-wedlock children is important. After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the relationship between an out-of-wedlock child and his biological father is recognized if it can be proven through technology or other legal evidence. The problem is that there is a decision to determine the out-of-wedlock child only based on suspicion without the support of other valid evidence, thus raising legal problems regarding the ratio decidendi and whether the judge's steps to cover the damage for the future of the child as sadd adz dzari'ah.

This study aims to analyze the ratio decidendi in the determination of out-of-wedlock children and determine the biological father of out-of-wedlock children in Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN from the perspective of sadd adz dzari'ah. The type of research used is normative legal research with a case approach. The legal materials of this research are collected through documentation by digging up legal materials and then analyzed in a qualitative descriptive manner.

*The results of the study show (1) The ratio of decisions in determining the child out of wedlock in Decision Number 109/Pdt/2022/PT BTN is based on the Judge's suspicion. This suspicion is strong and in accordance with Article 1922 of the Civil Code because the Judge gave the Defendant the opportunity to prove otherwise by conducting a DNA test which was strengthened through the verdict. The Judge also prioritized the interests and protection of the child's future in accordance with Article 7 paragraph (1) and Article 1 paragraph (12) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection by ensuring that the child's right to identity is protected, without being accompanied by the defendant's rights. (2) The Judge's decision in determining the biological father of a child out of wedlock from the perspective of Sadd Adz Dzari'ah reflects the pillars of Sadd Adz Dzari'ah in the form of *wasilah*, *al-ifdhā'*, and *al-mutawassil ilaihi* with the application of the principle of preventing damage as an effort to close the path to greater mafsadah for children out of wedlock. If the judge does not determine the biological father, the child's position becomes unclear so that his rights to identity, livelihood, inheritance and civil protection are at risk of being lost.*

الملخص

إيميل بيرليان كوساستوي، ٢٠١٤٦ .٢٠٢٥ .٢٢٠٢٠١١١٠١٤٦ . تحديد الأب البيولوجي للأطفال خارج إطار الزواج بناء على شكوك القاضي من منظور سعد أذز- زاربعة (دراسة القرار رقم ب د ت/٢٠٢٢/بي تي بي إن/). اطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف: مفتاح صالح الدلين ، م. أ. ح. أ

الكلمات المفتاحية: الأطفال خارج إطار الزواج، العزمية، الشك، سد أذز- زاربعة

الأطفال هم أشخاص قانونيون ملزمون بالحصول على الحماية، بما في ذلك ضمانات المحبة والعلاقات المدنية مع والديهم. تتطلب حماية الطفل من كل طفل، بما في ذلك الأطفال خارج إطار الزواج، أن يحصل على يقين قانوني بشأن وضعهم وحقوقهم، لذا فإن تحديد الأطفال خارج إطار الزواج أمر مهم. بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦ /بي يو يو - ٢٠١٠ /٨ ، يتم الاعتراف بالعلاقة بين الطفل خارج إطار الزواج والده البيولوجي إذا أمكن إثباتها من خلال التكنولوجيا أو أدلة قانونية أخرى. المشكلة هي أن هناك قراراً بتحديد الطفل خارج إطار الزواج فقط بناء على الشك دون دعم أدلة أخرى صحيحة، مما يثير مشاكل قانونية تتعلق بنسبة الحكم وما إذا كان القاضي يخاطط لغطية الضرر المستقبل الطفل كدليل على النزاري.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نسبة الجسم في تحديد الأطفال خارج إطار الزواج وتحديد الأب البيولوجي للأطفال خارج إطار الزواج في القرار رقم ١٠٩ / بي تي بي إن من منظور آل سد الذرية . نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج القضية. يتم جمع المواد القانونية لهذا البحث من خلال التوثيق عن طريق البحث عن مواد قانونية ثم تحليلها بطريقة وصفية نوعية.

تضهر نتائج الدراسة أن (١) نسبة الحكم في تحديد الأطفال خارج إطار الزواج في القرار رقم ١٠٩ / بي دي تي بي تي بي إن تستند إلى شكوك القاضي كدليل وجد، رغم ضعف القوة، من أجل إعطاء الأولوية لحماية مصالح الأطفال. ومع ذلك، منح القاضي أيضاً المدعى عليه فرصة لإثبات العكس من خلال إجراء اختبار الحمض النووي، (٢) قرار القاضي في تحديد الأب البيولوجي للطفل خارج إطار الزواج يعكس تحقيق أركان سعد أذن زاربعة في شكل وسيلة، وصدقاء، والمتواصل مع تطبيق مبدأ من الأضرار كمحاولة لإغلاق الطريق نحو ماقصادة أكبر للأطفال خارج إطار الزواج. إذا لم يثبت القاضي وجود أب بيولوجي، يصبح وضع الطفل ضابياً بحيث تحدد هويته ونفقه وميراثه وحقوقه في الحماية المدنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan tanggung jawab yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) terdapat dua jenis anak yaitu yang lahir dari pasangan suami istri dan lahir di luar kawin. Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui, sebab tanpa pengakuan tersebut maka tidak akan ada relasi hukum antara anak dan ayah serta keluarganya. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin menjadikan status hukum anak tersebut akan setara dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan mengenal anak sah dan anak luar kawin. Merujuk Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah dimaknai sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara hukum.¹ Sedangkan merujuk Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seringkali anak luar kawin tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologis sehingga menimbulkan permasalahan menyangkut tanggung jawab

¹ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi*, Vol. 7 No. 2 (2021): 106.

pengasuhan, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya.² Berkaitan dengan permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak diberlakukan secara sah jika dipahami sebagai cara untuk memutusakan hubungan hukum antara seorang anak dan pria yang terbukti secara ilmiah atau melalui teknik dan bukti lain yang sah memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Artinya meskipun anak tersebut lahir di luar kawin, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya bila ada bukti kuat seperti tes DNA atau alat bukti lain yang diakui hukum.³ Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dibaca sebagai berikut:

“Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya serta dengan pria yang bertindak sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang sah yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk juga hubungan hukum dengan keluarga ayahnya.”⁴

Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maka terjadi transformasi signifikan pada hukum keluarga di Indonesia khususnya

² Maria Goreti Beto Tapobali, “Kekuatan Hukum Asli Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021: 2.

³ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 December (2016): 200.

⁴ Rohmadi, *Putusan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, SAWWA-Vol. 11, No. 1, Oktober 2015.

dalam hal status pengakuan anak luar kawin yang kini dapat diakui dan diangkat menjadi anak sah. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk melalui tes DNA atau bukti sah lainnya.⁵ Oleh karena itu, pembuktian hubungan darah antara anak dan pria sebagai ayah biologis harus didasarkan pada alat bukti yang sah.

Bukti yang sah sebagaimana dimaksud Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentunya merujuk pada bukti-bukti dalam Hukum Acara Perdata. Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut H.I.R) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa alat-alat bukti yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁶ Merujuk pada Pasal 164 H.I.R dan Pasal 1866 KUHPerdata dan dihubungkan dengan penetapan anak luar kawin sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka penetapan anak luar kawin dapat dilakukan dengan bukti tes DNA maupun tes sejenisnya, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Permasalahan yang timbul dalam penetapan anak luar kawin salah satunya ketika Hakim hanya menggunakan pertimbangan persangkaan

⁵ Marshanda Niquita Wuwungan, Deasy Soekromo, and Djefry Welly Lumintang. "Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PDT/2023)." *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5 (2024): 7.

⁶ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 153

Hakim tanpa adanya bukti lain yang mendukung sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.109/PDT/2022/PT BTN. Penetapan anak luar kawin dalam putusan ini tidak didapatkan tes DNA, bukti surat, maupun keterangan saksi yang menunjukkan anak tersebut merupakan anak kandung tergugat sehingga Hakim hanya menggunakan bukti persangkaan. Persangkaan dimaknai sebagai kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.⁷ Penggunaan persangkaan ini tentunya tidak semena-mena melainkan wajib merujuk pada BAB IV KUHPerdata Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 mengenai persangkaan.

Kronologi Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN ini dimulai ketika WA mengajukan tuntutan terhadap RA berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuntutan diajukan karena tergugat dianggap tidak mengakui NKT sebagai anak biologisnya dan menolak menjalani tes DNA. Gugatan pertama kali diajukan ke Pengadilan Negeri Tanggerang dan ditolak melalui Putusan Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG karena bukan kewenangannya secara absolut. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.⁸ Pengadilan Tinggi

⁷ Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek*, Vol 4 No. 3 (2016): 152.

⁸ Yazir Farouk, Rena Pangesti, "Rezky Aditya Dinyatakan Ayah Biologis Putri Wenny Ariani Tanpa Tes DNA, Apa Pertimbangan Hakim PT Banten?", <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/25/063500/rezky-aditya-dinyatakan-ayah-biologis-putri-wenny-ariani-tanpa-tes-dna-apa-pertimbangan-hakim-pt-banten> , diakses pada tanggal 21 September 2025.

Banten melalui Nomor 109/PDT/2022/PT BTN memutuskan bahwa seorang anak Perempuan (dikenal dengan inisial NKT) adalah anak biologis dari tergugat atau terbanding (RA), asalkan RA gagal dalam mengajukan bukti hukum yang menunjukkan bahwa anak itu bukan anak kandungnya.⁹

Majelis Hakim dalam kasus ini menilai tidak ada bukti khususnya baik dari bukti tertulis maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa NKT merupakan anak biologis RA sehingga penetapan ayah biologis didasarkan pada persangkaan Hakim. Penggunaan persangkaan tanpa adanya bukti-bukti lain yang memperkuat persangkaan inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum karena persangkaan saja tidak dapat membuktikan hubungan biologis sebagaimana bukti tes DNA, surat, atau keterangan saksi ahli yang secara ilmiah dapat menunjukkan keterkaitan darah antara anak dan ayah kandungnya.

Ketentuan Pasal 1922 KUHPerdata mengatur bahwa persangkaan yang tidak berdasar undang-undang boleh digunakan Hakim, tetapi hanya jika pembuktian dengan saksi diperbolehkan atau ada indikasi itikad buruk atau penipuan. Persangkaan menurut Hakim ini tidak dapat berdiri sendiri dan minimal dikuatkan dengan persangkaan lainnya atau alat bukti lain.¹⁰ Sementara Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN langsung menetapkan RA sebagai ayah biologis

⁹ Sanny Budi Kusuma, I. Gusti Ngurah Wairocana. "Proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2013): 2.

¹⁰ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika*, Vol. 32 No.1 (2017): 150.

NKT hanya berdasarkan persangkaan tanpa didukung pembuktian lainnya. Oleh sebab itu penerapan persangkaan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 1922 KUHPerdata.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN juga membuka kesempatan bagi tergugat untuk melakukan tes DNA sebagai bantahan, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan sehingga putusan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun demikian, penetapan RA sebagai ayah biologis NKT yang hanya didasarkan pada bukti persangkaan tanpa dukungan bukti ilmiah atau bukti sah lainnya berpotensi bertentangan dengan Pasal 1922 KUHPerdata serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan perlunya pembuktian objektif untuk menetapkan hubungan antara anak dengan ayah biologisnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN di sisi lain menunjukkan bahwa Hakim tetap perlu menjatuhkan putusan ketika bukti yang diajukan tidak kuat agar status hukum anak tidak menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakpastian status anak tentunya akan menimbulkan kemudaratan baik bagi anak maupun pihak lain karena menyangkut hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah, maupun identitas hukum. Langkah Hakim ini dalam Hukum Islam sesuai dengan *sadd adz dzari'ah* yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan lebih besar di kemudian hari sampai menimbulkan mafsadah atau

kerusakan.¹¹ Oleh karena itu, penggunaan persangkaan Hakim dalam putusan ini dalam *sadd adz dzari'ah* dapat dipandang sebagai upaya Hakim dalam menghindari kemudaratan berupa ketidakjelasan status hukum anak dan menjaga tercapainya kepastian hukum bagi anak, walaupun masih menyisakan problematika dari segi penggunaan persangkaan.

Arah penelitian ini difokuskan pada perspektif Hakim dalam membangun keyakinan hukumnya melalui penggunaan persangkaan sebagai dasar putusan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Permasalahan yang ada tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan bukti seperti tes DNA, surat, atau keterangan saksi, melainkan terletak pada bagaimana Hakim menafsirkan dan menerapkan instrument persangkaan yang diatur dalam KUHPerdata untuk menetapkan status anak. Penelitian sejenis mengenai putusan ini memang telah dilakukan namun fokus yang ada hanya pada status anak luar kawin, sementara fokus penelitian ini mengenai persangkaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dan menautkannya dengan perspektif hukum Islam melalui teori *sadd adz dzari'ah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Ayah Biologis Anak Luar Kawin Berdasarkan Persangkaan Hakim Perspektif *Sadd adz Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN)”.

¹¹ Amra Wandri, Wirdatul Jamnah. "Sadd Al-Dzari'ah Dapat Membantu Menjaga Standar Moral Dalam Hukum Keluarga Islam." *ICSSIS Proceedings*, Vol. 1 (2024); 43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN?
2. Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN perspektif *sadd adz dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa *ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.
2. Untuk menganalisa putusan Hakim dalam menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN perspektif *sadd adz dzari'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga Islam melalui analisis terhadap *ratio decidendi* Hakim dalam menetapkan anak luar kawin sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian keilmuan terkait penerapan konsep *sadd adz dzari'ah* sebagai pendekatan hukum Islam terhadap penetapan ayah biologis anak luar kawin.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan anak luar kawin serta pertimbangan Hakim dalam penetapan anak luar kawin serta pentingnya pembuktian ilmiah seperti tes DNA guna menghindari kesalahan hukum
- b. Bagi peneliti sejenis penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti isu serupa mengenai penetapan ayah biologi anak luar kawin dan penerapan prinsip *sad adz dzari'ah* pada praktik peradilan perdata.
- c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan penulis mengenai dan menjadi salah satu syarat kelulusan bagi penulis sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Penetapan Ayah Biologis

Penetapan ayah biologis didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan pengakuan hukum terhadap status seorang laki-laki sebagai ayah kandung dari anak yang lahir di luar

perkawinan yang sah. Awalnya anak luar kawin hanya memiliki ikatan perdataan dengan sang ibu, namun jika dalam proses gugatan penetapan anak terbukti bahwa ayah biologisnya adalah terbukti, maka anak luar kawin akan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.¹² Hal ini sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan jaminan atas hubungan hak-hak anak luar kawin dengan ayah kandungnya dengan syarat pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti lain.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kwin lainnya. Sementara anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang.¹³

3. Persangkaan Hakim

Persangkaan Hakim adalah kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum terang atau jelas. Persangkaan Hakim disimpulkan oleh Hakim berdasarkan peristiwa

¹² Vitra Fitria Makalawo Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2 (2020): 95.

¹³ Kartu Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 25-26.

hukumnya dalam perkara. Alat bukti persangkaan akan diterapkan oleh Hakim dengan batasan dan syarat tertentu apabila ternyata dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung kejadiannya peristiwa hukum yang dialami oleh para pihak yang sedang berperkara.¹⁴

4. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah dalam metodologi hukum Islam berarti upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid menolak kerusakan dengan mencegah segala hal yang menjadi sarana ke arah tersebut. Al-Qarafi mendefinisikan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai upaya mencegah jalan-jalan menuju kerusakan demi menolak kemaksiatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap dokumen atau teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 271.

¹⁵ Muhammad Ibnu Marlian, ‘’Analisis Saddu Adz-Dzari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalisis Saddu Adz-Dzari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami’’, (Skripsi: UIN Bengkulu, 2023), 19.

yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah suatu masalah hukum dengan cara menganalisis sistem norma hukum yang ada. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, hukum selain sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan, juga sebagai patokan dan landasan manusia dalam bertindak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini masuk dalam kategori pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.¹⁷ Case approach dalam penelitian hukum normatif mengakaji pada putusan Hakim untuk menggali mengenai apa itu *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus ini bukan merujuk pada keputusan Hakim, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Huku*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

dilihat dalam jurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber hukum utama mencakup:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) HIR/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
 - f) Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini

¹⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 58.

²⁰Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. I (2020), 26.

²¹ Hari Sutra Disemadi. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum". *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*, JJR Vol. 24 No. 2, (2022); 297.

meliputi literatur, karya tulis ilmiah, makalah, dan tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat pengertian lain Bahan hukum sekunder adalah seluruh sumber hukum yang memberikan penjelasan, pendapat, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau peraturan). Bahan hukum sekunder berfungsi membantu peneliti memahami makna, maksud, serta penerapan norma hukum dalam praktik.²²

- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah menggali dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan perkara ini.²⁴ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian bahan hukum yang terdiri dari putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, dan jurnal.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 62

²⁴ Soejon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan tahap dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan hukum dari bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang telah dikumpulkan.²⁵ Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan baik primer, sekunder, maupun tersier secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum yang relevan dengan fokus pada persangkaan Hakim dalam penetapan ayah biologis anak luar kawin dan dikaitkan dengan teori *sadd adz dzari'ah*. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dan makna norma hukum, kemudian dibandingkan dengan praktik penerapannya dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT BTN, guna menemukan *ratio decidendi* (alasan hukum Hakim) dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan metode ini, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan penerapan hukum positif, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap pertimbangan Hakim dalam konteks keadilan dan pencegahan kemudaratan hukum.

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 132.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai anak luar kawin telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, meskipun fokus analisis yang dibahas berbeda-beda. Upaya melengkapi data penelitian sekaligus menghindari pengulangan pembahasan menuntut adanya kajian terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Hastuti, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis Studi Putusan No. 109/Pdt.g/2022/PT.BTN Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN”.²⁶ Kedua penelitian ini menunjukkan fokus yang sama pada penetapan ayah biologis anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan persangkaan Hakim dalam menetapkan ayah biologis tanpa tes DNA dengan analisis perspektif *sadd adz dzari'ah* sebagai bentuk pencegahan kemudaratan hukum, sedangkan dalam skripsi Hastuti lebih menyoroti pertimbangan hukum Hakim dari dua tingkat peradilan Pengadilan Negeri Tanggerang yang menolak dan Pengadilan Tinggi

²⁶Hastuti, ‘‘Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis Studi Putusan No. 109/Pdt.g/2022/PT.BT Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/PN.TGN’’ (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

Banten yang mengabulkan penetapan ayah biologis berdasarkan bukti hukum positif dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, penulisan berbentuk skripsi oleh David Martha, Universitas Sriwijaya dengan judul “Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)”.²⁷ Kedua penelitian sama-sama membahas penetapan ayah biologis anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan fokus berbeda. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya peran Hakim dalam menafsirkan hubungan biologis anak dan ayah guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Perbedaanya, penelitian ini menyoroti Putusan No. 109/Pdt/2022/PT BTN melalui perspektif *Sadd adz Dzari'ah*, menekankan penggunaan persangkaan Hakim dan *ratio decidendi* Hakim, sedangkan skripsi David Martha mengkaji Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 secara yuridis normatif, berfokus pada keabsahan anak luar kawin dan pertimbangan Hakim di tiap tingkat peradilan.

Ketiga, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Rizki Bayu Ardiansyah Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Antara Rezky Aditya Dengan Wenny Ariani Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.²⁸ Penelitian ini juga terdapat persamaan dan perbedaan.

²⁷ David Martha, “*Penetapan Status Ayah Biologis dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023)*” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2024).

²⁸ Rizki Bayu Ardiansyah, “*Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin antara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Persamaannya terdapat pada putusan yang dikaji. Perbedaannya fokus pembahasan dan arah penelitian berbeda. Penelitian Rizki Bayu Ardiansyah menitikberatkan pada kedudukan hukum anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian penulis menelaah persoalan melalui *persangkaan Hakim* dalam menetapkan status ayah biologis, menganalisis *ratio decidendi* putusan, serta mengkaji relevansinya berdasarkan perspektif hukum Islam melalui konsep *sadd adz dzari'ah*.

Keempat, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Erlinda Yan Kusumawati Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN)”. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai penelitian ini. Persamaannya yaitu terletak pada putusan yang diambil dan pertimbangan Hakim yang dipermasalahkan dikarenakan tidak sesuai dengan putusan MK atau melanggar putusan MK. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada kedudukan hukum anak sedangkan di dalam penelitian penulis tidak membahas mengenai kedudukan hukum anak luar perkawinan, dan juga perbedaan di penelitian penulis terdapat perspektif *sadd adz dzari'ah*.²⁹

Kelima, penulisan berbentuk skripsi yang di tulis oleh Muhammad Zikri Universitas Islam Negeri Syirif Hidayatullah Jakarta dengan judul

²⁹ Erlinda Yan Kusumawati, “*Kedudukan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN)*” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023).

“Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan”.³⁰ Sama-sama membahas isu pengakuan dan penetapan ayah biologis anak luar kawin berkaitan dengan putusan nomor 109/PDT/2020/PT BTN dan relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII 2010. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Skripsi Muhammad Zikri lebih menyoroti disparitas putusan Hakim dan sumber hukum yang dipakai tanpa memasukkan perspektif fiqh, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam melalui teori *sadd adz dzari’ah* serta penggunaan persangkaan Hakim dalam menetapkan ayah biologis yang dianalisis lebih lanjut *ratio decidendi* dengan kesesuaian persangkaan dalam hukum positif.

Guna mempermudah pembacaan penelitian terdahulu, dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hastuti, Fakultas Syariah, IAIN Parepare, 2024.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis (Studi Putusan No. 109/Pdt.g/20 22/PT.BT Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G	Sama-sama meneliti penetapan ayah biologis anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 dan menggunakan objek Putusan No. 109/Pdt/2022/ PT BTN.	Skripsi Hastuti fokus pada pertimbangan hukum Hakim dua tingkat peradilan, sedangkan penelitian penulis fokus pada penggunaan persangkaan Hakim tanpa tes DNA dalam

Muhammad Zikri, “*Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

		/2021/PN.TG N)		perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .
2.	David Martha, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2024.	Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)	Sama-sama membahas penetapan ayah biologis anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Skripsi David Martha menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada keabsahan anak luar kawin, sedangkan penelitian penulis memakai perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> dan fokus pada persangkaan Hakim tanpa tes DNA.
3.	Rizki Bayu Ardiansya, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad iyah Malang, 2023.	Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Antara Rezky Aditya Dengan Wenny Ariani Ditinjau Dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	Sama-sama menyoroti status anak luar kawin dengan dasar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Skripsi Rizki meninjau kasus publik Rezky Aditya-Wenny Ariani dan hanya dari sudut pandang Putusan MK, sedangkan penelitian penulis meneliti Putusan No. 109/Pdt/2022/PT BTN dengan analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .
4.	Erlinda Yan Kusumawai, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023.	Kedudukan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN)	Sama-sama memakai Putusan No. 109/PDT/2022 /PT BTN dan membahas pertimbangan	Skripsi Erlinda fokus pada kedudukan hukum anak luar kawin, sedangkan penelitian penulis meninjau persangkaan Hakim dan

				<i>perspektif Sadd Adz-Dzari'ah.</i>
5.	Muhammad Zikri, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.	Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan	Sama-sama membahas pengakuan anak luar kawin serta relevansi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Skripsi Zikri fokus pada disparitas putusan Hakim dan sumber hukum positif, sedangkan penelitian penulis menambah analisis fiqh melalui teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> dan persangkaan Hakim tanpa bukti tes DNA.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merujuk pada penjelasan mengenai struktur argument yang akan dipakai dalam suatu penelitian tujuan dari sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghasilkan Kesimpulan yang akurat bagi para pembaca, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian. Uraian dimulai melalui latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian berdasarkan teori serta praktik hukum yang relevan. Selanjutnya disusun rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang menggambarkan arah dan kontribusi penelitian. Bagian metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data,

serta metode pengolahan data yang digunakan untuk memperoleh hasil yang objektif. Uraian penelitian terdahulu disajikan sebagai pembanding dan penguatan landasan penelitian ini. Bab ini diakhiri oleh sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan keseluruhan bab skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini memaparkan teori, konsep, dan landasan hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan mencakup pengertian serta konsep *ratio decidendi*, anak luar kawin meliputi definisi, kriteria, status, serta pengakuan anak luar kawin, persangkaan Hakim meliputi alat bukti, definisi, penerapan menurut hukum acara perdata maupun hukum Islam, serta konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai pendekatan hukum Islam yang digunakan untuk menilai pertimbangan Hakim.

BAB III Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil analisis penulis terhadap objek penelitian. Bagian pertama menjelaskan *ratio decidendi* penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, sedangkan bagian kedua membahas putusan Hakim menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN berdasarkan perspektif *sadd adz dzari'ah*. Seluruh pembahasan diuraikan secara kritis dan sistematis berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban ringkas terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Saran berisi rekomendasi yang ditujukan

kepada pihak-pihak terkait agar penelitian ini memberi manfaat bagi masyarakat serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “alasan putusan”. Istilah ini mencerminkan dasar penalaran hukum yang digunakan Hakim untuk mencapai kesimpulan dalam suatu perkara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* mencakup alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim terhadap perkara yang diperiksa. *Ratio decidendi* menjadi dasar Hakim untuk memutuskan perkara.³¹ Esensi *ratio decidendi* terletak pada kemampuan Hakim menyusun argumentasi yang logis, sistematis, dan berlandaskan hukum positif.

Unsur *ratio decidendi* tidak dapat diabaikan karena menjadi representasi pemikiran Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Setiap putusan Hakim harus mencantumkan *ratio decidendi* yang bersumber pada Pasal-Pasal dan asas-asas hukum yang relevan. Keberadaan *ratio decidendi* menjadikan putusan sebagai akta hukum yang sah, memuat dasar normatif serta akibat hukum yang timbul. Hakim berkewajiban menyusun pertimbangan yang konsisten agar putusan memiliki legitimasi dan kepastian hukum.³²

³¹ Aditya Putra Pratama, "Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Keadilan Hukum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 15 (2024): 229.

³² Emilia Ilmi, "Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2041/Pdt. P/2020/Pa. Kab. Malang)" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023); 17, <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/401/3/BAB%20II.pdf>

Kedudukan *ratio decidendi* berfungsi sebagai landasan penalaran yuridis suatu perkara. Konsep ini menjadi dasar bagi lahirnya putusan sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengadilan lain pada waktu berikutnya. Keberadaannya memberi bobot kuat terhadap penafsiran hukum serta menopang terciptanya kepastian hukum. Penjabaran *ratio decidendi* secara tepat mampu menyediakan arah yang jelas bagi para pihak dan mendorong perkembangan serta konsistensi sistem hukum.³³

Ratio decidendi berperan sebagai tolak ukur yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pengadilan. Ketidakhadiran pertimbangan Hakim dalam putusan dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut secara hukum. Unsur ini hanya dapat ditemukan melalui analisis atas fakta material yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Fakta material menjadi landasan utama bagi Hakim dalam menyusun argumentasi hukum yang mengarah pada amar putusan. Keberadaan *ratio decidendi* juga menghindarkan kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan terhadap kasus serupa. Prinsip ini mencerminkan fungsi *ratio decidendi* sebagai sarana menjaga konsistensi penegakan hukum dan keadilan substantif.

Ratio decidendi dalam praktik peradilan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan nonyuridis.³⁴ Pertimbangan yuridis mencakup dasar hukum tertulis seperti undang-undang, serta sumber hukum tidak tertulis

³³ Ilmi, "Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2041/Pdt. P/2020/Pa. Kab. Malang)", 18.

³⁴ Ajeng Althafira Alkansa, Eka Nanda Ravizki. "Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7 (2025): 1.

seperti kebiasaan atau doktrin. Hakim wajib mempertimbangkan setiap unsur hukum yang berhubungan langsung dengan fakta perkara agar putusan memiliki dasar rasional dan objektif. Sebaliknya, pertimbangan nonjuridis mencakup aspek-aspek sosial seperti latar belakang, kondisi, atau dampak perbuatan pelaku terhadap lingkungan masyarakat.

Tujuan utama *ratio decidendi* terletak pada upayanya membentuk dasar hukum yang rasional, adil, dan dapat dijadikan preseden bagi perkara serupa. Keberadaannya memastikan setiap putusan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada logika hukum yang mendasarinya. *Ratio decidendi* membantu menjaga konsistensi putusan antarperkara, menciptakan kejelasan arah penalaran, serta menegakkan prinsip keadilan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Hakim melalui *ratio decidendi* menunjukkan tanggung jawab profesionalnya dalam menegakkan hukum berdasarkan argumentasi yang sahih dan transparan.

B. Anak Luar Kawin

1. Definisi Anak Luar Kawin

Secara etimologis pengertian anak luar perkawinan terbentuk dari kata “anak” dan frase “luar perkawinan”. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁵ Pengertian ini juga menekankan anak sebagai individu yang berada pada

³⁵ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bima: Yayasan Hamjah Dihā, 2022), 2.

tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.

Nikah atau perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.³⁶ Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Menurut KUHPerdata, pengertian anak luar kawin terbagi menjadi dua, yaitu pengertian luas mencakup anak hasil perzinahan dan anak sumbang, dan pengertian sempit yang merujuk pada anak yang lahir secara spesifik di luar perkawinan sah.

KUHPerdata membagi pengertian anak luar kawin diantaranya sebagai berikut:³⁷

a. Anak Zina

Seorang anak bisa dinyatakan sebagai akibat dari hubungan terlarang jika ia lahir dari hubungan seorang pria dan wanita yang keduanya

³⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Zahraini Nur Hasibuan, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Notarius*, Vol. 2 No. 2 (2023); 422.

terikat dalam perkawinan pasangan lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata yang menyatakan:

“Seorang laki-laki yang telah menikah dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan bulan jika ia melakukan perzinahan, dengan mengetahui bahwa Pasal 27 KUHPerdata menjadi peraturan yang berlaku baginya, begitu pula wanita”.

b. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak hasil hubungan antara pasangan yang sedarah. Terdapat pengertian lain juga anak sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik kandungnya.

c. Anak luar kawin

Anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan serta tidak memiliki halangan untuk saling menikah, artinya keduanya berstatus lajang. Anak dalam kategori tersebut dapat diakui secara sah oleh ayahnya.

Harun Utuh menjelaskan anak luar kawin memiliki dua makna.

Pertama, anak yang lahir akibat hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan sah (*overspel*), disebut anak zina, atau hubungan antara pria dan wanita yang terlarang menikah (*incest*), disebut anak sumbang. Kedua, anak yang lahir dari hubungan seksual antara pria dan wanita yang keduanya belum menikah dan tidak terdapat larangan kawin. Pengertian ini membedakan status anak

berdasarkan kondisi hukum dan moral orang tua saat terjadinya hubungan tersebut.³⁸

2. Kriteria Anak Luar Kawin

Kriteria anak luar perkawinan menurut Soni Dewi J. Budianto mencakup beberapa kondisi yang membedakan status anak berdasarkan situasi orang tua saat kelahiran. Anak bisa lahir dan diketahui atau dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tua, meskipun salah satu atau keduanya masih terikat ikatan perkawinan lain. Anak juga dapat lahir ketika ibu masih dalam masa iddah setelah perceraian atau sedang dalam proses perceraian, hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kondisi lain muncul ketika seorang ibu ditinggal suami lebih dari 300 hari dan sang suami tidak mengetahui anak tersebut. Anak luar kawin juga termasuk yang dilahirkan akibat ketentuan agama atau hukum negara yang melarang orang tua melangsungkan pernikahan. Selain itu, anak yang dibuahi ketika kedua orang tua belum menikah termasuk kategori anak luar perkawinan menurut kriteria ini.³⁹

Herusko menguraikan anak luar kawin melalui beberapa pengertian yang mirip namun lebih luas. Anak bisa lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyebuhinya dan tidak terikat perkawinan lain. Kelahiran anak dapat diketahui dan

³⁸ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2 No.2 (2020), 175.

³⁹ Alfian Qodri Azizi, “Status Anak di Luar Nikah”, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011), 40. <https://www.academia.edu/download/31082499/jptiain-gdl-alfianqodr-5790-1-062111001.pdf>

dikehendaki salah satu atau kedua orang tua, meskipun salah satu atau kedua orang tua masih menikah. Anak juga bisa lahir akibat hubungan yang tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan. Anak yang lahir ketika wanita berada dalam masa iddah perceraian dari suaminya, hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya, termasuk kategori anak luar kawin. Status anak ini tetap dapat diterima keluarga jika sang ibu menikah dengan pria yang menghamilinya.⁴⁰

Herusko menambahkan kondisi lain yang memengaruhi status anak luar kawin berdasarkan aturan agama dan hukum negara. Anak dapat lahir ketika agama orang tua melarang perceraian atau perkawinan kedua, namun hubungan tetap terjadi sehingga anak tersebut dikategorikan luar kawin. Anak juga termasuk yang lahir dari pasangan yang dilarang menikah menurut hukum negara, misalnya WNI dan WNA yang salah satu sudah memiliki pasangan resmi. Anak yang lahir tanpa pengakuan orang tua, baik karena tidak diketahui identitasnya maupun tidak dicatat secara resmi, termasuk kategori ini. Perkawinan adat yang tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama juga menghasilkan anak luar kawin.

3. Status Anak Luar Kawin

Anak sah secara sederhana merupakan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

⁴⁰ Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019).

Pengakuan secara hukum terhadap anak sah mensyaratkan terpenuhinya tiga ketentuan utama, yaitu kelahiran minimal enam bulan setelah pernikahan, adanya hubungan seksual yang sah, serta kelahiran sebagai hasil perkawinan resmi.⁴¹ Status anak sah menjadi dasar penentuan hubungan nasab, hak waris, dan kewajiban perwalian. Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki status hukum berbeda, sehingga hak dan kewajibannya terhadap orang tua dibatasi. Posisi hukum ini menimbulkan konsekuensi signifikan terkait perlindungan anak dan kejelasan hak-haknya dalam masyarakat.

Pengakuan anak luar kawin memerlukan pemahaman jelas mengenai batasan penetapan nasab menurut para ulama. Imam Abu Hanifah mensyaratkan nasab hanya sah bila anak lahir setidaknya enam bulan setelah akad nikah sehingga kelahiran lebih cepat tidak berkaitan biologis dengan ayah kecuali ada bukti kuat. Imam Malik mengakui nasab melalui pernikahan sah, pengakuan ayah, serta alat bukti lain yang sahih sehingga ruang penetapan nasab lebih fleksibel demi kepentingan anak. Imam Ahmad bin Hanbal tetap membuka kemungkinan penetapan nasab ketika muncul syubhat atas status perkawinan selama prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak anak menjadi pertimbangan utama.⁴²

⁴¹ Mei Sugiarto, Muhammad Wildan. "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1 No. 1 (2023): 3.

⁴² Liyuk Widiatin, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Status Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025): 22. <https://etheses.iainkediri.ac.id/17771/>

Hukum positif Indonesia mengatur status anak luar kawin melalui KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. KUHPerdata menegaskan bahwa Anak luar kawin selain memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, juga memiliki hubungan perdata dan hubungan biologis dengan laki-laki yang menjadi ayahnya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum sebagaimana ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.⁴³ Anak luar kawin menjadi sah apabila orang tua yang mengakuinya kemudian menikah. Undang-Undang Perkawinan membedakan anak sah dan anak tidak sah, dengan ketentuan minimal enam bulan antara pernikahan dan kelahiran bayi sebagai syarat anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali adanya pengakuan atau pembuktian hubungan darah dengan ayah. Kejelasan hukum ini penting untuk melindungi hak anak dalam aspek keperdataan dan waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan hak anak luar kawin terhadap ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain. Tahun 2010 Machica mengajukan *judicial review* atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan dicatat

⁴³ R. Youdhea S Kumoro, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata." *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2 (2017); 17.

menurut undang-undang yang berlaku, sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Kedua Pasal tersebut dirasakan Machica menimbulkan ketidakadilan bagi dirinya dan kaum perempuan. Gugatan ini memunculkan peninjauan ulang atas hak-hak anak luar kawin dalam sistem hukum nasional.⁴⁴

Putusan MK menegaskan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tetap selaras konstitusi karena pembatasan melalui Undang-Undang dimaksudkan menjamin penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai sarana yang memberi kemaslahatan serta memudahkan para pihak mempertahankan hak dan kewajiban hasil akad perkawinan. Putusan MK mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak membantalkan ketentuan tersebut, melainkan menyatakannya inkonstitusional bersyarat, sebab hukum wajib memberikan perlindungan serta kepastian yang adil terkait status anak beserta haknya, termasuk bagi anak yang lahir saat keabsahan perkawinan masih disengketakan. Oleh sebab itu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Ikhsan Fatah Yasin, "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi." *Justicia Islamica*, Vol. 15 No. 1 (2018): 21.

⁴⁵ Yasin, "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi.", 22.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologis melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan MK menegaskan legalitas hubungan darah antara anak dan ayah biologis sehingga hubungan tersebut memiliki akibat hukum. Putusan ini memberikan perlindungan atas hak-hak dasar anak, memastikan perlakuan adil bagi anak luar kawin, serta menegaskan hubungan perdata anak dengan ayah dan keluarga ayahnya sebagaimana dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan ini juga menetapkan kewajiban hukum ayah untuk memelihara anak, melindungi hak waris anak atas ayahnya, dan menjamin kepastian status hukum anak.⁴⁶

4. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak secara formil ialah pernyataan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Secara materiil, pengakuan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dan pihak yang mengakuinya tanpa

⁴⁶ Ahmad Farahi, Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2, (2016); 80.

mempertimbangkan siapa yang sebenarnya menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut.⁴⁷ Pengakuan anak luar kawin merujuk pada tindakan seorang bapak yang mengakui anak hasil kelahiran di luar perkawinan sah menurut hukum. Dasar hukum pengakuan anak terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga pengakuan menjadi mekanisme untuk memperoleh hubungan hukum baru antara anak dan ayah biologis.

Pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan tindakan hukum yang bersifat konstitutif karena menciptakan status hukum baru bagi anak. Melalui pengakuan tersebut, anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa pun terhadap ayah atau ibu biologisnya memperoleh hak waris dan berbagai hak perdata lainnya.⁴⁸ Terbentuknya hubungan hukum tersebut mengubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang telah diakui sehingga posisinya menjadi lebih kuat dibandingkan anak luar kawin yang belum diakui.⁴⁹ Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun. Hal ini berbeda dengan anak sah, yang meski tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, secara hukum otomatis memiliki hubungan hukum dengan orang tua.

⁴⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia*, Vol. 4 No. 3 (2023): 244.

⁴⁸ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 63.

⁴⁹ Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 4 (2019): 8.

KUHPerdata menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hubungan hukum dengan bapak atau ibunya apabila orang tua tersebut mengakuinya sesuai Pasal 280 KUHPerdata. Pengakuan menimbulkan hak dan kewajiban perdata antara yang mengakui dan anak luar kawin. Anak yang lahir dari perzinahan atau hubungan sumbang biasanya tidak dapat diakui karena bertentangan dengan kesusilaan sesuai Pasal 283 KUHPerdata, namun terdapat pengecualian yang diatur Pasal 273 KUHPerdata yang memperbolehkan anak sumbang diakui melalui akta pernikahan orang tua yang mendapat dispensasi Presiden. Pengakuan dapat dilakukan setelah kelahiran anak atau bahkan sebelum anak lahir, asalkan ada kepentingan hukum yang jelas. Anak luar kawin yang telah meninggal juga dapat diakui apabila terdapat keturunan sah yang akan mewarisi haknya. Mekanisme ini memastikan anak luar kawin memperoleh kepastian hukum, sekaligus memperjelas hak-hak keturunan.

KUHPerdata mengenal dua bentuk pengakuan anak luar kawin, yaitu pengakuan sukarela dan pengakuan paksa. Pengakuan sukarela merupakan pernyataan orang tua biologis yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut adalah anaknya. Ibu dapat mengakui meski masih dibawah umur menurut Pasal 282 ayat (2) KUHPerdata, sedangkan ayah harus berusia minimal 19 tahun dan memperoleh persetujuan ibu jika masih hidup. Tindakan pengakuan sukarela harus dilakukan dengan kehendak bebas dan hanya berlaku bagi anak yang memang biologis. Apabila pengakuan dilakukan atas anak yang bukan biologis, Pasal 286

KUHPerdata memungkinkan pihak berkepentingan menuntut orang yang memberikan pengakuan palsu. Bukti pengakuan dapat berupa akta kelahiran, akta perkawinan orang tua, akta catatan sipil, atau akta notaris. Mekanisme ini memastikan keabsahan pengakuan dan melindungi kepentingan hukum anak.⁵⁰

Pengakuan paksa terjadi melalui putusan Hakim ketika anak luar kawin memiliki hak yang harus diakui oleh orang tua. Anak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memaksa pengakuan terhadap bapak atau ibunya sesuai Pasal 288 KUHPerdata. Gugatan ini muncul ketika orang tua menolak atau lalai mengakui anaknya.⁵¹ Pengakuan paksa menegaskan kepentingan hukum anak dan melindungi haknya atas hubungan perdata dengan orang tua biologis. Pengakuan paksa tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak serta tidak merugikan anak sah yang sudah ada dalam keluarga. Mekanisme ini menjadi instrumen hukum penting agar anak luar kawin tidak kehilangan hak-hak perdatanya.

Pengakuan anak luar kawin menjadi hak dan kewajiban hukum orang tua biologis untuk menjamin kepastian perdata anak. Pengakuan membedakan status anak luar kawin dari anak sah, karena anak sah secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua. Prosedur

⁵⁰ Gentur Cahyo Setiono, Lindu Ardjayeng. "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (2020); 7.

⁵¹ Setiono, Ardyajeng, Tinjauan Yuridis Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."; 8.

pengakuan diatur secara tegas untuk memastikan keabsahan dan mencegah pengakuan palsu. Hubungan hukum yang timbul dari pengakuan mencakup hak waris, hubungan hukum perdata, dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pengakuan sukarela menekankan kehendak bebas orang tua, sementara pengakuan paksa menegaskan perlindungan hukum bagi anak ketika kehendak orang tua tidak terpenuhi. Kedua mekanisme ini saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak luar kawin.

C. Persangkaan Hakim

1. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian merupakan upaya para pihak untuk menyampaikan sebanyak mungkin fakta terkait suatu perkara guna menjadi bahan pertimbangan Hakim saat mengambil keputusan. Para pihak mengajukan fakta beserta bukti dan alat bukti di persidangan agar dapat dipertimbangkan Hakim ketika memutus sengketa. Bukti berarti sesuatu yang dapat meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti mencakup segala hal yang diakui undang-undang sebagai sarana pembuktian. Proses pembuktian juga berkaitan dengan penentuan aspek yang wajib dibuktikan serta aspek yang tidak memerlukan pembuktian.⁵²

Pembuktian menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut:

- a. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian merupakan kemampuan pihak penggugat maupun tergugat memanfaatkan aturan

⁵² Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhouksumawe: Unimal Press, 2018), 56.

hukum pembuktian untuk memperkuat dan membenarkan fakta-fakta serta hubungan hukum yang didalilkan atau dibantah dalam perkara yang sedang diperiksa.⁵³

- b. Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses penggunaan alat bukti untuk diajukan, diperiksa, dan dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.
- c. Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan pembuktian adalah proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa peristiwa hukum benar sudah terjadi.⁵⁴

Pembuktian juga menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata/HIR diatur secara mendetail dalam beberapa Pasal yang memberikan pedoman tentang bagaimana bukti harus disajikan dan dinilai. Misalnya, Pasal 163 HIR mengatur bahwa barang siapa yang mengklaim memiliki hak atau mengajukan suatu tindakan untuk mendukung haknya atau untuk membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya tindakan tersebut.⁵⁵ Pembuktian dalam ranah perdata juga diatur dalam Pasal 1865 hingga Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, Hukum Acara Perdata mengatur tata cara pembuktian di

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁵⁴ Winston Towoliu, "Eksistensi Pengakuan Dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3 (2022), 2.

⁵⁵ Wahyu Adiva Nurfauzi, et al. "Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1 No. 4 (2024): 2448.

pengadilan melalui Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

Pembuktian membutuhkan alat bukti sebagai unsur penting di dalam pembuktian persidangan karena Hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti dalam perkara perdata adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata.⁵⁶ Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 164HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁵⁷ Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Bukti surat

Bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang diatur dalam Pasal 165-167 HIR/ Pasal 285-305 RBg. Alat bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Sedangkan menurut bentuknya alat bukti tertulis dibagi dua yakni surat akta dan surat bukan akta.⁵⁸ Untuk membedakan antara surat akta dan surat bukan akta adalah ketegasan atau kejelasan dari isinya. Apabila surat yang tertanggal dan diberi tanda tangan

⁵⁶ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

⁵⁷ Rita Defrizza, et al. "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022): 59.

⁵⁸ M Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Djambatan, 2003),151.

tersebut memuat keterangan tentang kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dapat dipergunakan dalam pembuktian, maka hal tersebut akta. dan sebaliknya jika tidak terdapat hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta.

b. Saksi

Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu alat bukti yang krusial, apabila tidak terdapat adanya bukti tertulis. Perjanjian dalam praktiknya seringkali dibuat oleh para pihak tidak dalam bentuk tertulis, namun dalam bentuk lisan. Oleh karenanya, peranan bukti saksi tersebut merupakan unsur penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum tersebut. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata Hakim cukup membuktikan dengan memutus bukti yang cukup. Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁵⁹ Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Berkaitan dengan subjek yang memberikan kesaksian, Pasal 145 HIR memberikan batasan terkait yang tidak boleh memberikan kesaksian

⁵⁹ Rinda, Siti Nurul Romadiyah., “Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital Dalam Pembuktian Acara Perdata”, *jurnal hukum keluarga islam El-Qist* Vol.4 No.2 (2021), 15.

yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus (dikecualikan jika berkaitan dengan hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang perjanjian kerja); istri/suami salah satu pihak, walaupun telah bercerai; anak-anak dengan batas usia 15 tahun; orang gila, walaupun ia terkadang ingatannya terang.

c. Persangkaan

Bukti persangkaan adalah mengacu pada bukti yang dianggap benar atau sah sampai terbukti sebaliknya. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau pengadilan berdasarkan suatu peristiwa umum terhadap suatu kejadian yang tidak diketahui.⁶⁰ Ada dua kategori persangkaan yang berbeda yaitu persangkaan yang sesuai dengan undang-undang dan yang tidak didukung oleh undang-undang (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1915 KUH Perdata).

d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, Pasal 1923-1928 KUH Perdata, serta yurisprudensi. Pengakuan pada dasarnya adalah pernyataan tertulis atau lisan dari salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan dalil pihak lawan, baik Sebagian maupun keseluruhannya. Pengakuan ini merupakan keterangan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak

⁶⁰ Wahyu Adiva Nurfauzi, et al. "Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1 No. 4 (2024): 2449.

lain. Jika tergugat mengakui tuntutan penggugat, pengakuan tersebut terbebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan lebih lanjut, dan Hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Prasangka juga dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terjadi secara terang dan nyata atau peristiwa lain yang dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.⁶¹

e. Sumpah

Sumah merupakan alat bukti yang bersifat religious, digunakan untuk menegaskan kebenaran suatu pernyataan yang disengketakan dalam proses perdata. Ada tiga jenis sumpah dalam hukum acara perdata, yaitu sumpah menentukan (*decisoir*), sumpah tambahan (*supletoir*), dan sumpah penolakan (*retour*). Sumpah menentukan diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dan apabila dijalankan, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung. Sumpah tambahan dapat diperintahkan oleh Hakim jika alat bukti lain dianggap belum cukup, sedangkan sumpah penolakan terjadi jika pihak yang diminta bersumpah menolak sehingga sumpah dikembalikan kepada pihak peminta. Ketentuan menganai sumpah diatur dalam Pasal 156

⁶¹ Anggun Tri Ramadhani., “Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktianya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology* Vol. 2, No.1, (2025) ,985.

hingga Pasal 160 HIR dan memerlukan pelaksanaan yang sah di hadapan Hakim.⁶²

Kombinasi dari alat bukti dalam Hukum Acara perdata memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk menetapkan fakta-fakta yang disengketakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pengadilan diambil berdasarkan informasi yang akurat dan relevan, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Persangkaan Hakim dalam Ranah Perdata

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari fakta yang telah terbukti menuju pada fakta lain yang belum terbukti.⁶³ Persangkaan ini dikaitkan sebagai suatu asumsi berdasarkan pernyataan atau fakta, dari sumber faktual yang dibuktikan dalam persidangan merupakan titik tolak dalam menyusun persangkaan. Persangkaan-persangkaan itu merupakan alat bukti yang tidak langsung karena melalui persangkaan tersebut kita menarik kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.⁶⁴

Pasal 1915 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

⁶² Fauziah lubis dkk., "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No.3 (2025), 6.

⁶³ Rajo Inal Hamonangan HSB, et al. "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3 (2025): 6012.

⁶⁴ Ali, Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 93.

“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui terdapat dua jenis persangkaan yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan undang-undang (persangkaan Hakim). Perbedaan antara persangkaan menurut Hakim dan persangkaan menurut undang-undang terletak pada waktu penetapannya. Persangkaan menurut undang-undang telah ditetapkan lebih dahulu sebelum peristiwa konkret terjadi, sedangkan persangkaan menurut Hakim ditetapkan oleh Hakim setelah munculnya peristiwa konkret.⁶⁵ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Persangkaan berdasarkan undang-undang

Persangkaan jenis ini dikenal sebagai persangkaan hukum atau *rechtsvermoeden*, juga disebut *presumptiones juris*. Bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu persangkaan yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) dan persangkaan yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*).⁶⁶ Subekti menjelaskan bahwa persangkaan undang-undang berdasarkan ketentuan khusus mengenai perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya meliputi perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena dimaksud untuk menyelundupi ketentuan hukum, hak milik atau

⁶⁵ Ali, Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 94.

⁶⁶ Ayauqi Nailul Kamal, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Penerapan Alat Bukti Persangkaan dalam perara Perdata”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 36

pembebasan utang yang disimpulkan dari keadaan tertentu, kekuatan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kekuatan yang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak (Pasal 1916 KUHPerdata). Persangkaan ini bersifat mengikat dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengambilan keputusan Hakim.

Persangkaan undang-undang merupakan persangkaan yang bersumber pada ketentuan khusus yang mengatur perbuatan atau peristiwa tertentu. Pasal 1915 KUHPerdata menjelaskan bahwa persangkaan semacam ini mencakup perbuatan yang dinyatakan batal karena sifat dan wujudnya dianggap bertujuan menyelundupi ketentuan hukum, keadaan tertentu yang menjadi dasar penarikan kesimpulan mengenai hak milik atau pembebasan utang, kekuatan hukum yang melekat pada putusan Hakim berkekuatan tetap, serta kekuatan hukum yang diberikan terhadap pengakuan atau sumpah salah satu pihak.⁶⁷

b. Persangkaan tidak berdasarkan undang-undang (persangkaan Hakim)

Persangkaan Hakim merupakan persangkaan yang bersumber pada fakta atau kenyataan (*fetelijke vermoeden/presumptiones facti*) yang telah terbukti saat persidangan dan digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Pengetahuan Hakim mencakup hal-hal yang diyakini kebenarannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau

⁶⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 75.

disaksikan Hakim selama proses persidangan, seperti sikap, perilaku, emosi, serta tindakan para pihak. Pengetahuan Hakim yang diperoleh di luar persidangan terhadap para pihak tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memutus perkara.⁶⁸

Alat bukti persangkaan akan diterapkan oleh Hakim apabila ternyata dalam perkara yang ditangani oleh pengadilan ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peritiwa hukum yang dialami oleh para pihak yang sedang berperkara.⁶⁹ Persangkaan semacam ini hanya dapat diperhatikan bila undang-undang mengizinkan pembuktian melalui saksi atau jika suatu akta atau perbuatan diajukan bantahan karena adanya itikad buruk atau penipuan.

Pasal 1922 KUHPerdata mengatur mengenai persangkaan Hakim sebagai berikut:

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

Alat bukti persangkaan dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim ketika menentukan putusan, tetapi persangkaan tunggal tidak

⁶⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 75.

⁶⁹ Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek*, Vol 4. No. 3 (2016); 153.

cukup. Kekuatan pembuktian persangkaan Hakim bersifat bebas sehingga tidak dapat dijadikan dasar tunggal. Setidaknya harus terdapat dua persangkaan atau satu persangkaan yang didukung oleh alat bukti lain.⁷⁰ Keputusan Hakim tidak boleh hanya bertumpu pada satu dugaan saja, melainkan harus didukung oleh persangkaan lain yang berhubungan dengan fakta hukum yang diajukan. Penentuan apakah suatu alat bukti termasuk persangkaan tergantung pada kemampuannya memberikan kepastian langsung mengenai peristiwa yang dibuktikan atau relevansinya terhadap peristiwa yang sedang diperiksa.⁷¹

Proses menarik persangkaan yang sah secara formal dimulai dari data atau fakta yang telah terbukti selama persidangan. Fakta-fakta ini menjadi titik tolak untuk mengungkap peristiwa yang belum diketahui melalui penarikan kesimpulan logis. Hakim harus cermat dan teliti dalam merumuskan pertanyaan kepada pihak yang berperkara agar jawaban yang diperoleh saling berkaitan dan memungkinkan pembentukan kesimpulan yang tepat. Persangkaan yang dihasilkan dari jawaban tersebut digunakan untuk memperkuat dugaan atau asumsi yang ada, tetapi tetap harus dikaitkan dengan bukti lain yang sah. Teknik ini membantu Hakim menilai keseluruhan peristiwa hukum secara objektif.

⁷⁰ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 150.

⁷¹ Kumala Sari, Novita Dyah, Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt. G/2015/Pa. Sgt)." *VERSTEK*, Vol. 4 No. 3 (2016): 154.

Persangkaan atau *vermoedens* bersifat sebagai alat bukti pelengkap, bukan alat bukti mandiri. Persangkaan hanya dapat dipergunakan jika merujuk serta didukung alat bukti lain sehingga satu persangkaan saja tidak cukup untuk menjadi alat bukti.⁷² Oleh karena itu, Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan persangkaan semata. Semua persangkaan harus dipadukan dengan bukti lain yang sah menurut ketentuan undang-undang dan memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa hukum yang menjadi sengketa. Kombinasi ini memastikan keputusan Hakim memiliki dasar yang kuat dan objektif.

3. Kualitas dan Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim

Kualitas persangkaan Hakim sangat dipengaruhi oleh kekuatan fakta yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Kualitas persangkaan Hakim oleh Yahya Harahap dibagi menjadi berikut:⁷³

- a. Persangkaan yang hampir mencapai kepastian terjadi apabila dugaan atau anggapan didukung fakta yang jelas dan pasti, sehingga kesimpulan yang ditarik memiliki tingkat keyakinan tinggi.
- b. Persangkaan yang kurang mendekati kepastian muncul apabila fakta yang menjadi sumbernya lemah, misalnya pengamatan yang

⁷² Abdul Maula, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Widodo Dwi Putro. "Ketentuan Penggunaan Bukti Tertulis Dalam Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/Pdt/2021/Pt. mtr." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6 (2022); 3233.

⁷³ Ummi Khalifah, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Kasus Putusan MA 498 K/PId/2017)" (Skripsi: IAIN Kudus, 2024), 39.

dilakukan oleh orang dengan kemampuan terbatas atau kondisi yang tidak mendukung ketepatan informasi.

- c. Persangkaan yang tidak mendekati kepastian terjadi apabila fakta hanya berasal dari satu sumber yang subyektif dan kredibilitasnya diragukan, sehingga kesimpulan yang ditarik tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti.

Hakim diwajibkan meningkatkan kewaspadaan sesuai ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdata ketika menilai persangkaan dengan kualitas rendah. Penilaian kualitas persangkaan menjadi kunci dalam menentukan bobot hukum dari alat bukti tidak langsung yang digunakan untuk mendukung atau membantah dalil penggugat maupun tergugat.

Kekuatan pembuktian persangkaan Hakim menurut M Yahya Harahap sebagai berikut:⁷⁴

- a. Nilai kekuatan pembuktian bebas

Pasal 1992 KUHPerdata menyatakan bahwa kekuatan persangkaan Hakim bersifat bebas dan independen. Satu persangkaan tidak cukup memenuhi batas bukti minimal sehingga diperlukan minimal dua persangkaan agar mencapai standar bukti yang sah. Ketika persangkaan tambahan tidak tersedia, Hakim harus melibatkan bukti lain untuk melengkapi pembuktian. Kemandirian nilai persangkaan memberikan fleksibilitas dalam menilai fakta dan membuat

⁷⁴ Kholifah, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan MA 498 K/PId/2017)", 40.

kesimpulan. Setiap persangkaan dinilai secara terpisah namun harus dapat mendukung kesimpulan akhir. Hakim memiliki kewenangan menilai relevansi dan kekuatan persangkaan secara objektif.

b. Cara memperhitungkan persangkaan yang sah

Persangkaan yang memenuhi syarat dapat diperhitungkan apabila korelasinya searah antar dugaan atau persangkaan. Satu persangkaan dapat ditarik langsung dari satu fakta yang terbukti. Fakta tambahan yang ditemukan harus saling bersesuaian untuk memperkuat persangkaan. Kesesuaian antar fakta memungkinkan Hakim menarik persangkaan lain dari fakta terkait. Persangkaan yang saling mendukung meningkatkan bobot bukti dalam pengambilan keputusan. Metode ini menjaga logika dan konsistensi dalam penilaian persangkaan.

c. Persangkaan yang bersumber dari fakta bertentangan

Persangkaan tidak boleh diperhitungkan apabila sumber fakta saling bertentangan. Pertentangan antar fakta menyebabkan kesimpulan persangkaan menjadi lemah dan tidak dapat dijadikan bukti yang sah. Peristiwa yang otonom atau saling meniadakan menghalangi pencapaian batas pembuktian minimal. Hakim harus menolak persangkaan yang berasal dari fakta bertentangan untuk menjaga integritas keputusan. Kualitas persangkaan yang rendah karena pertentangan fakta menurunkan nilai hukum kesimpulan. Evaluasi

yang cermat terhadap sumber fakta menjadi kunci untuk menilai validitas persangkaan.

D. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara etimologi, *Sadd Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة) berasal dari dua kata yaitu *Sadd* (سد) yang berarti menutup sesuatu yang rusak atau menimbun lubang, dan *adz-Dzari'ah* (الذرية) yang berarti jalan, sarana (wasilah), serta sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *adz-dzara'i* (الذرائع). Istilah ini sering digunakan dalam kitab-kitab ushul fiqh seperti *Tanqih al-Fushul fi Uulum al-Ushul* karya al-Qarafi. Kata *adz-dzari'ah* awalnya digunakan orang Arab untuk menyebut unta yang dilepaskan saat berburu agar pemburu dapat mendekati hewan buruan tanpa terlihat. Unta menjadi sarana yang mendekatkan pada hasil buruan. Kata ini menjadi metafora bagi segala sesuatu yang menjadi jalan menuju hal lain.⁷⁵

Sadd Adz-Dzari'ah dalam metodologi hukum Islam berarti upaya sungguh-sungguh seorang mujahid menolak kerusakan dengan mencegah segala hal yang menjadi sarana ke arah tersebut. Secara terminologis, definisi *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut para ulama sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Ibnu Marlian, "Analisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalilisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami", (Skripsi: UIN Bengkulu, 2023), 19.

⁷⁶ Muhammad Ibnu Marlian, "Analisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalilisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami", (Skripsi: UIN Bengkulu, 2023), 21-23.

- a. Su‘ud bin Mulluh Sultan al-‘Anzi menjelaskan:

السَّدْ بِعْنَى : إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الشَّلْمِ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ الْوَصِيْلِ لَهُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ
سَوَاءٌ كَانَ حِسَيْلًا أَوْ مَعْنُوِيًّا

Sadd bermakna menutup cela dan kerusakan, serta berarti mencegah atau melarang. *Adz-dzari‘ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, baik secara indrawi maupun maknawi.

- b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *dzari‘ah* dapat mengarah kepada dua hal yang dilarang disebut *Sadd Adz-Dzari‘ah*, dan yang dianjurkan disebut *fath adz-dzari‘ah*.

- c. Al-Qarafi menjelaskan:

الذریعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له

Dzari‘ah merupakan sarana kepada suatu perkara, yaitu upaya mencegah jalan-jalan menuju kerusakan demi menolak kemaksiatan.

Dasar hukum *Sadd Adz-Dzari‘ah* sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surah al An'am ayat 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِعَيْرٍ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Ayat ini menunjukkan larangan melakukan perbuatan yang secara lahiriah boleh, yaitu mencela berhala, karena akan menimbulkan mafsadah berupa

balasan caci maki terhadap Allah. Larangan ini bersifat preventif untuk menutup jalan menuju keburukan, sehingga menjadi contoh nyata penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

b. Hadist

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكُبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْنُ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْنُ؟

فَالَّذِي يَسْبُبُ الرَّجُلَ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُبُ أَبَاهُ وَيَسْبُبُ أُمَّةً

Termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ketika ditanya bagaimana hal itu terjadi, beliau menjawab: seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ayah dan ibunya.

c. Kaidah fikih

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah* termasuk metode *istinbath al-hukm* yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian fuqaha menempatkannya sebagai dalil syar'i yang *mukhtalaf fihi*, yakni dalil yang belum disepakati penggunaannya. Maknanya, walaupun syara' tidak secara tegas menetapkan hukumnya, setiap perbuatan yang menjadi sarana menuju keharaman tetap dihukumi mengikuti hukum perbuatan pokoknya. Mazhab Maliki dan Hanbali menerima metode ini secara penuh. Imam Malik berpendapat bahwa setiap jalan yang mengarah kepada perbuatan haram harus ditutup demi tercapainya *maqasid syariah*, yaitu pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan Imam Syafi'i menerapkan *Sadd Adz-*

Dzari'ah secara selektif, yakni hanya pada keadaan yang memiliki kemungkinan kuat (*ghalabah azh-zhann*) menimbulkan mafsadah, seperti kasus pelarangan tindakan yang dapat menghalangi aliran air menuju sungai.

Rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* terdiri atas tiga unsur yang harus terpenuhi agar *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat diterapkan secara sah menurut hukum Islam. Tiga unsur tersebut sebagai berikut:⁷⁷

a. *Al-Wasilah* (الوسيلة)

Merupakan sarana atau perantara yang menjadi dasar terbentuknya *dzari'ah*. *Al-Wasilah* ini menjadi segala sesuatu yang dapat menjadi perantara atau penghubung antara suatu tindakan dengan hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya, seseorang mencela berhala kaum musyrik hingga menyebabkan mereka membalaus mencela Allah SWT. Perbuatan awal tampak mubah, tetapi karena menjadi sebab mafsadah, maka dilarang.

b. *Al-Ifdha* ‘(الإفشاء)

Ialah penghubung antara *al-wasilah* dan *al-mutawasil ilaihi*, yang menunjukkan kuatnya keterkaitan antara sebab dan akibat yang akan berujung pada perbuatan dilarang atau merugikan. *Al-Ifdha* ‘terbagi dua yaitu *ifdha fi li* (nyata) seperti menanam anggur yang kemudian dijadikan khamar dan *ifdha taqdiri* (pengandaian), seperti perbuatan yang berpotensi besar menimbulkan mafsadah walau tidak disengaja.

⁷⁷ Sahrul Gunawan, "Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 4 (2024): 2035.

c. *Al-Mutawasil Ilaihi* (المتوصل إليه)

Merupakan hasil akhir yang terlarang atau tujuan yang ingin dicapai melalui wasilah. Bila tujuan tersebut mubah, maka wasilah tidak termasuk *Sadd Adz-Dzari'ah* khusus, melainkan umum. *Al-Mutawasil Ilaihi* menjadi tolok ukur kuat-lemahnya hubungan sebab akibat antara sarana dan kerusakan. Kerusakan agama lebih berat daripada jiwa, akal, dan harta, sehingga pencegahannya lebih diutamakan.

Hubungan antara *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *al-hilah al-hukumiyyah* (rekayasa hukum) sangat erat. Muhammad Thahir bin ‘Asyur menjelaskan bahwa *hilah* hukum adalah tindakan seseorang untuk menghindari kewajiban syara‘ melalui cara yang tampak seolah dibenarkan hukum, sedangkan *adz-dzari'ah* ialah segala sesuatu yang menjadi perantara menuju kerusakan, baik disengaja maupun tidak. Persamaan keduanya terletak pada potensi menimbulkan mafsadah sehingga perlu dikontrol oleh syariat. Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* didahului atas *Fath adz-Dzari'ah* berdasarkan kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih didahului daripada menarik kemaslahatan).⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Ibnu Marlian, “Analisis Saddu Adz-Dzari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalilisis Saddu Adz-Dzari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami”, (Skripsi: UIN Bengkulu, 2023), 39-40.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* dalam Penetapan Anak Luar Kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

1. Pokok Perkara

Permohonan pengakuan anak luar kawin terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Kronologi ini bermula ketika WA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap RA karena ia menilai RA tidak beritikad baik dengan tidak mengakui NKT sebagai anak biologisnya. Gugatan diajukan karena RA menolak mengakui NKT dan tidak memberikan tanggung jawab apa pun terhadap anak yang sejak kelahirannya dirawat sepenuhnya oleh WA sehingga merugikan RA dan NKT. Hal ini sebagaimana redaksi duduk perkara sebagai berikut:

Hingga saat ini anak Naira Kaemita Tarekat tidak memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Ayah Kandungnya, sehingga menimbulkan rasa sedih, kecewa dan malu dalam diri Penggugat apabila anak tersebut nantinya dewasa, sehingga saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban secara Perdata dinyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, bisa dituntut secara perdata (Pasal 1365 KUH Perdata); in casu perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat sehingga menyebabkan lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat dengan status anak di luar nikah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga anak biologisnya, sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.⁷⁹

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 3.

Duduk perkara ini berawal dari pertemuan WA dengan RA pada tahun 2012 sebagai relasi bisnis hingga keduanya memiliki hubungan asmara yang menjadikan WA hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama NKT pada 3 Maret 2013. Ketidaksediaan RA untuk menikahi WA menimbulkan rasa kecewa serta tekanan batin bagi WA khususnya karena status anak NKT sebagai anak luar kawin. Pemeliharaan NKT sepenuhnya ditanggung WA sejak kelahiran tanpa kontribusi RA sama sekali. NKT juga tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan ayah biologis.

WA menganggap RA telah menelantarkan NKT sejak menghilang tanpa kabar dan menolak mengakui anak tersebut, sehingga WA harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal tanpa dukungan lahir maupun batin. Kondisi itu menyebabkan seluruh kebutuhan dan pengasuhan NKT yang saat ini berusia delapan tahun dipikul sepenuhnya oleh WA. RA juga tidak pernah menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah kandung meskipun NKT merupakan hasil hubungan keduanya.

RA bahkan tetap menyangkal status biologis tersebut. Hal ini menjadikan WA menegaskan perlunya pembuktian ilmiah melalui tes DNA *maternity* maupun *paternity* apabila penyangkalan terus dilakukan oleh RA. Permohonan terpisah untuk pelaksanaan tes tersebut akan diajukan WA guna memastikan identitas orang tua NKT secara sah. Hal ini sebagaimana redaksi duduk perkara pada putusan sebagai berikut:

Apabila Tergugat tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat

maka Tergugat bersama Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut dengan melakukan tes DNA/*deoxyribonucleic acid secara maternity dan/atau paternity* untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang mana dalam hal ini Penggugat akan mengajukan permohonan tersendiri.⁸⁰

Permohonan WA menegaskan RA telah melakukan tindakan yang merugikan secara materiil serta immateriil. Kerugian yang dialami WA mencakup biaya pemeliharaan, hidup, pendidikan, kesehatan dan jaminan masa depan NKT sebanyak lima pos yang masing-masing bernilai Rp1.512.000.000 sehingga total Rp7.560.000.000. Beban psikis juga dituntut sebagai kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000. Tekanan sosial turut memperkuat posisi bahwa RA telah menelantarkan anak kandungnya. Sementara fakta kekayaan RA seperti rumah di Jl. Tarumanegara dan mobil Range Rover menunjukkan kemampuan finansial RA.

Gugatan WA kemudian didaftarkan dalam Register Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pemeriksaan tingkat pertama berakhir keputusan menolak gugatan WA karena Pengadilan Negeri menyatakan permohonan penetapan status anak bukan merupakan kewenangan absolut peradilan umum. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan WA karena ia menilai putusan itu tidak mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh kepastian status keperdataan. Keadaan tersebut mendorong WA mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dengan

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 4.

kronologi, duduk perkara, dan permohonan yang sama dengan upaya hukum pada tingkat pertama.

Permohonan WA kepada Pengadilan Tinggi Banten berisi tuntutan RA mengakui NKT sebagai anak kandung RA, menyatakan RA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengesahkan sita jaminan atas sebagian aset RA, memerintahkan tes DNA terhadap RA, menghukum RA membayar kerugian materiil senilai Rp7.560.000.000 dan immateriil Rp10.000.000.000, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada RA. Poin yang ditekankan dalam permohonan oleh WA adalah pengakuan NKT sebagai anak biologis RA dan meminta RA untuk melakukan Tes DNA jika RA tidak mengakui NKT sebagai anak biologisnya.

2. Eksepsi

RA memberikan jawaban atas gugatan WA mencakup beberapa poin. Berkaitan dengan pokok perkara, RA menolak seluruh dalil WA karena cerita WA dianggap tidak sesuai fakta. Klaim WA mengenai hubungan pribadi maupun latar peristiwa dianggap oleh RA bersifat sepihak. Ketidakakuratan dalil tersebut menimbulkan penilaian bahwa gugatan berdiri tanpa dasar kuat karena WA menyusun narasi secara spekulatif. RA secara tegas membantah klaim WA mengenai pertemuan pertama tahun 2012. Fakta menurut RA menunjukkan pertemuan baru terjadi setelah jual beli rumah selesai dengan kronologi transaksi tergambar jelas lewat Akta Jual Beli Nomor 160/2012 dan Tidak ada

kontak pribadi sebelum proses itu selesai sehingga WA dianggap mengubah alur waktu guna mendukung narasi gugatan.

RA menolak tuduhan adanya hubungan intim setelah transaksi rumah dengan WA. Penjelasan RA dalam eksepsinya menunjukkan hubungan yang terjadi bersifat profesional dengan permintaan pinjaman uang oleh WA menjadi titik awal komunikasi lanjutan. RA mengetahui WA memiliki riwayat meminjam uang dengan pola serupa bahkan pernah dipidana atas kasus penipuan, sehingga pendekatannya dianggap manipulatif dan bermotif ekonomi. Narasi WA tentang hubungan asmara dianggap tidak logis oleh RA dengan kembali menegaskan tidak pernah menjalin hubungan asmara maupun menyebabkan kehamilan WA karena WA juga berada pada ikatan perkawinan yang sah bersama suami keduanya. Hal ini berdasarkan eksepsi pada putusan yang menyatakan berikut:

Tidak benar dalil penggugat sebagaimana butir 2 halaman 2 dalam gugatan a quo, yang menyatakan adanya hubungan intim antara penggugat dan tergugat yang berlanjut setelah transaksi jual beli rumah dan seringnya tergugat menginap di rumah penggugat. fakta yang sebenarnya adalah setelah terjadi jual beli rumah, sebulan kemudian penggugat menghubungi tergugat untuk meminjam uang kepada tergugat yang kemudian berlanjut menjadi hubungan profesional sebagai rekan kerja semata.⁸¹

RA menilai WA mengada-ada sehingga RA menegaskan kembali bahwa NKT lahir ketika WA masih berada dalam ikatan perkawinan sah sehingga status ayah melekat pada suaminya, bukan RA. Hal ini juga

⁸¹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 12.

menjadikan tanggung jawab membiayai tidak ada hubungannya dengan RA, melainkan menjadi kewajiban suami WA karena hubungan RA dengan WA hanya sebatas rekan kerja. Eksepsi ini berdasarkan pada putusan sebagai berikut:

Penggugat juga sangat mengada-ada dengan menuduh tergugat tidak membiayai kehidupan anak penggugat. sementara nyata-nyata anak penggugat lahir dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan suami kedua penggugat. dan hubungan antara tergugat dengan penggugat adalah sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. sehingga bagaimana mungkin penggugat menggambarkan seolah-olah tergugat adalah suami yang memiliki kewajiban membiayai kehidupan anak.⁸²

Seluruh tuduhan maupun permintaan tes DNA dinilai tidak berdasar oleh RA karena hubungan para pihak hanya terjadi dalam konteks profesional dan permintaan pinjaman. Klaim bahwa RA menghilang, memiliki kewajiban sebagai ayah biologis, serta melakukan perbuatan melawan hukum tidak diuraikan unsur-unsurnya, bahkan bukti justru menunjukkan RA mengalami kerugian akibat tindakan WA. Permohonan mengenai penetapan ayah, perubahan akta kelahiran, biaya ganti rugi baik materiil maupun immateriil, dan penerapan Putusan MK 46/2010 seluruhnya disangka dan dinilai keliru oleh RA karena tidak pernah ada perkawinan sah antara WA dengan RA. Seluruh dalil WA tersebut dengan demikian dianggap tidak memiliki dasar hukum oleh RA sehingga RA meminta majelis hakim menolak seluruh permohonan WA dan menyatakan RA tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

⁸² Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 12.

3. Putusan

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tentu memerlukan alasan putusan atau dikenal sebagai *ratio decidendi*. Konsep ini mencakup unsur alasan hukum yang bersumber pada norma tertulis, asas hukum, serta doktrin yang relevan sebagai dasar Hakim untuk memutus perkara.⁸³ Peran *ratio decidendi* menjadi tolok ukur apakah putusan telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan konsisten terhadap situasi faktual yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu Hakim berkewajiban menyusun pertimbangan yang konsisten agar putusan memiliki legitimasi dan kepastian hukum.

Majelis Hakim dalam menerima pokok perkara pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: - Pasal 7 (1) bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri; - Pasal 1 ayat 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dan pemerintah dan pemerintah daerah;

Berdasarkan kedua pasal tersebut putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding, maka setelah mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2022 Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, memori banding Penggugat/Pembanding, Kontra memori banding Terbanding/Tergugat, berita acara pemeriksaan, serta buktibukti kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti tersebut dalam pertimbangan berikut ini;⁸⁴

⁸³ Aditya Putra Pratama, "Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Keadilan Hukum." 229.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 28.

Pertimbangan majelis Hakim tingkat banding diawali pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Penegasan majelis juga mengacu Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak wajib dijamin. Pemaknaan kedua Pasal tersebut kemudian menuntun majelis untuk menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak gugatan Penggugat tidak sejalan dengan kewajiban perlindungan anak. Kebutuhan anak atas kepastian identitas merupakan unsur fundamental yang tidak boleh dikalahkan oleh alasan formil mengenai kewenangan absolut sehingga majelis mempelajari secara cermat salinan putusan tingkat pertama, memori banding, kontra memori banding, berita acara pemeriksaan, serta bukti para pihak.

Pemeriksaan tingkat banding mencakup penilaian terhadap bukti WA berupa surat, tiga orang saksi, serta seorang saksi ahli yang menjelaskan kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat Penggugat sebagai dasar awal yang menunjukkan kelahiran Naira Kaemita Tarekat pada 3 Maret 2013 tanpa identitas ayah sehingga memunculkan kebutuhan kepastian hukum bagi anak tersebut. Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tiara Nuzul Hasanah, Dewi Kusumawati, serta Andri Hermawan sebagai rangkaian petunjuk mengenai hubungan pacaran,

kehamilan, kelahiran, serta intensitas kehadiran Tergugat sebelum dan sesudah kelahiran anak. Pendapat saksi ahli Arist Merdeka Sirait juga menegaskan bahwa anak luar kawin berhak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologis apabila dapat dibuktikan sesuai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pemeriksaan pembanding tersebut juga memperhatikan bukti sanggahan RA berupa surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Tergugat sebagai bantahan umum yang tidak menunjukkan fakta konkret mengenai ketiadaan hubungan biologis antara Tergugat dan Naira Kaemita Tarekat. Surat tersebut hanya berisi pernyataan penyangkalan tanpa didukung data objektif yang mampu menggugurkan dugaan yang muncul dari bukti Penggugat. Keterangan dua saksi Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui adanya hubungan khusus antara keduanya selama masa kehamilan dianggap tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai relasi pribadi para pihak sehingga keterangannya tidak dapat meniadakan indikasi yang sudah dibangun oleh saksi Penggugat.

Majelis Hakim lebih berdasarkan keterangan bukti baik surat meupun keterangan saksi dan ahli dari kedua belah pihak, mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak didapat bukti yang pasti bahwa seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat adalah

anak yang lahir dari hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun dari kesemua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi, berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 1886 KUHPerdata adalah sebuah alat bukti Persangkaan;⁸⁵

Penilaian terhadap seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan bukti yang pasti dan langsung yang dapat membuktikan bahwa NKT adalah anak biologis Tergugat. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi kedua belah pihak tidak menghasilkan informasi yang mampu memastikan atau meniadakan hubungan NKT dengan ayah biologisnya. Rangkaian fakta yang terbentuk hanya menampilkan kedekatan hubungan para pihak tanpa dukungan bukti ilmiah mengenai asal-usul anak. Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak ada satu pun bukti dari Penggugat maupun Tergugat yang menunjukkan NKT anak biologis RA sehingga menjadikan majelis Hakim menggunakan alat bukti persangkaan sebagai bukti yang paling relevan atas dasar Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata.

Majelis Hakim menilai Penggugat berada pada posisi yang lemah untuk membuktikan asal-usul biologis anak karena bukti langsung tidak tersedia, sedangkan Pasal 163 HIR serta Pasal 1865 KUHPerdata mewajibkan pihak yang mendalilkan suatu hak untuk membuktikannya. Keadaan tersebut membuat beban pembuktian beralih kepada Tergugat yang membantah namun tidak mampu menunjukkan bukti yang

⁸⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 31.

meniadakan hubungan biologis itu. Pertimbangan itu mendorong penggunaan persangkaan sebagai alat pembuktian yang paling mungkin dibangun melalui rangkaian fakta dan petunjuk yang terungkap di persidangan.

Ratio decidendi penetapan anak luar kawin pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN menggunakan alat bukti persangkaan karena seluruh bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan para pihak tidak menunjukkan kepastian bahwa anak tersebut adalah anak biologis RA. Penggugat dipandang sebagai pihak yang lemah sehingga beban pembuktian dialihkan kepada Tergugat. Oleh sebab itu Hakim menetapkan NKT adalah anak RA sepanjang RA tidak dapat membuktikan sebaliknya. Pertimbangan Majelis Hakim juga menyinggung Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa pembuktian anak luar kawin idealnya dilakukan melalui tes DNA atau alat bukti ilmiah lain, namun pertimbangan tersebut tidak diulas lebih lanjut meskipun perkara ini sama sekali tidak memiliki bukti yang menunjukkan hubungan biologis tersebut.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 namun tidak menguraikan lebih lanjut. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perempuan yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran merupakan anak biologis Tergugat sepanjang Tergugat tidak

dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya dengan menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut diatas adalah anak biologis Tergugat/Terbanding sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya;⁸⁶

Pertimbangan ini juga menegaskan bahwa RA memiliki kesempatan untuk membuktikan sebaliknya atau menyangkal bahwa NKT bukan anak biologisnya dengan syarat pembuktian tersebut dilakukan dengan tes DNA sebagaimana terdapat dalam permohonan WA yang dikuatkan oleh majelis Hakim dalam amar putusan. Artinya, sekalipun Majelis Hakim yang menyatakan bahwa NKT merupakan anak RA akan berlaku sampai di kemudian hari terdapat bukti tes DNA yang menyatakan RA bukan ayah biologis NKT. Amar putusan ini menerima permohonan WA untuk sebagian dengan menyatakan RA melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa NKT adalah anak biologis dari RA selama RA tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan pertimbangan dan amar putusan, dapat diketahui bahwa *ratio decidendi* putusan ini menunjukkan bahwa majelis Hakim berusaha mengedepankan kepentingan anak dengan menafsirkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

⁸⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, 33.

sendiri serta hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Pendekatan ini mendorong majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas NKT sebagai anak RA, meskipun bukti biologis tidak tersedia dalam proses persidangan. Majelis Hakim menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas dalam upaya memenuhi haknya atas identitas dan perlindungan, sehingga amar putusan menegaskan hubungan anak-ayah sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Hakim juga memberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya dengan syarat terdapat bukti valid yang menunjukkan NKT bukan anak biologisnya. Bukti valid ini dapat dilakukan melalui tes DNA sebagaimana yang dimohonkan oleh pihak WA. Sementara satu-satunya bukti yang digunakan hakim dalam menetapkan anak luar kawin pada perkara ini adalah persangkaan karena tidak ada bukti lain yang menunjukkan RA adalah ayah biologis NKT. Kesempatan yang diberikan Hakim kepada RA untuk membuktikan sebaliknya dapat dilakukan melalui tes DNA oleh RA. Ketika hasil tes DNA menyatakan RA bukan ayah biologis NKT, maka amar putusan dapat dimaknai RA bukan ayah biologis NKT karena dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini menjadikan persangkaan yang digunakan Hakim seimbang bagi posisi penggugat dan tergugat.

Persangkaan dalam *ratio decidendi* penetapan anak luar kawin pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN

termasuk persangkaan Hakim karena tidak ada aturan yang langsung menetapkan hubungan ayah-anak dari peristiwa para pihak. Keadaan tersebut terjadi karena bukti yang diajukan kedua belah pihak belum mampu memastikan ataupun menyangkakan hubungan biologis NKT dengan RA. Rangkaian fakta di persidangan hanya menunjukkan kedekatan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak otomatis membuktikan hubungan darah NKT dengan RA. Akibatnya majelis Hakim menarik dugaan berdasarkan fakta yang tersedia selama persidangan sehingga dugaan tersebut merupakan persangkaan yang murni dibuat oleh Hakim dan tidak berdasarkan undang-undang.

Penetapan hubungan biologis NKT dan RA dalam perkara 109/Pdt/2022/PT BTN menggunakan persangkaan tunggal oleh Hakim yang tidak memiliki pendukung lain. Persangkaan ini muncul karena dugaan majelis Hakim akan kedekatan WA dan RA sebelum kehamilan tanpa bukti ilmiah yang menguatkan. Meskipun demikian, persangkaan ini tidak diikuti persangkaan lainnya maupun keterangan saksi ataupun surat. Persangkaan juga tidak dilengkapi bukti ilmiah sehingga hubungan darah antara NKT dengan RA tidak pernah teruji. Padahal persangkaan tunggal tidak dapat berdiri sendiri sebab membutuhkan dasar yang lebih kuat sehingga harus disertai alat bukti lain yang mendukung maupun persangkaan lainnya.⁸⁷ Guna menguatkan persangkaan tunggal tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada RA untuk membuktikan

⁸⁷ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan.", 150.

sebaliknya melalui tes DNA. Hal inilah yang menjadikan posisi persangkaan tunggal tetap kuat dikarenakan Hakim tetap memberikan opsi dan kesempatan kepada RA untuk tes DNA guna membuktikan sebaliknya.

Penetapan hubungan biologis anak dan ayah seharusnya memerlukan bukti ilmiah agar pembuktian yang ada lebih kuat. Terlebih lagi persangkaan tidak dapat dijadikan alat bukti jika hanya satu persangkaan saja sebagaimana pendapat Subekti bahwa pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan.⁸⁸ Penetapan anak luar kawin yang hanya memakai satu dugaan tanpa didukung bukti lainnya membuka kemungkinan kekeliruan karena hubungan darah tidak pernah dibuktikan. Tidak adanya tes DNA menjadikan putusan penetapan anak luar kawin bersifat spekulatif dan tidak menjamin kebenaran identitas anak. Penetapan seperti ini dapat merugikan RA apabila ternyata tidak ada hubungan biologis sama sekali antara RA dengan NKT sehingga penggunaan satu persangkaan tanpa bukti lain dapat menimbulkan ketidakpastian karena status anak hanya ditentukan oleh dugaan Hakim. Oleh sebab itu Hakim dalam amar putusannya memberikan frasa “selama ia tidak dapat membuktikan sebaliknya”. Ketika RA dapat membuktikan sebaliknya melalui bukti

⁸⁸ Enju Juanda, "Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 1 (2016): 36.

ilmiah, maka amar putusan dapat dinyatakan bahwa NKT bukan anak biologis RA.

Penggunaan persangkaan tunggal dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 1922 KUHPerdata yang menegaskan bahwa persangkaan hanya boleh diperhatikan jika didukung alat bukti lain atau adanya indikasi itikad buruk atau penipuan, kondisi yang tidak muncul dalam perkara ini. Hakim menempatkan amar sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, namun pendekatan tersebut tetap bersifat spekulatif karena persangkaan bersifat pelengkap dan tidak mandiri. Yahya Harahap menegaskan bahwa persangkaan Hakim hanya layak dipakai sebagai alat bukti tambahan karena sifatnya tidak pernah berdiri sebagai dasar utama putusan.⁸⁹

Putusan 109/Pdt/2022/PT BTN menunjukkan bahwa persangkaan hakim tergolong persangkaan yang tidak mendekati kepastian menurut M. Yahya Harahap. Hal ini dikarenakan fakta yang menjadi dasar penetapan anak luar kawin hanya berasal dari pengamatan subyektif Hakim, sehingga kesimpulan mengenai hubungan biologis NKT dengan RA tidak dapat diandalkan. Hubungan antar fakta yang ada juga lemah dan tidak saling mendukung secara logis karena tidak adanya bukti yang menunjukkan sehingga persangkaan tidak memperkuat kesimpulan yang objektif. Beberapa fakta yang muncul bersifat ambigu dan saling meniadakan,

⁸⁹ Kholifah, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan MA 498 K/PId/2017)", 40.

misalnya kedekatan WA dan RA sebelum kehamilan versus penyangkalan RA, sehingga persangkaan yang ditarik dari fakta tersebut menjadi lemah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Guna menguatkan persangkaan tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada RA untuk membuktikan sebaliknya dan mencantumkan pada amar putusan ‘selama ia tidak dapat membuktikan sebaliknya’.

Penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN dengan menerapkan persangkaan Hakim sebagai satu-satunya alat bukti bertentangan dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK menegaskan bahwa status anak luar kawin harus dibuktikan menggunakan teknologi seperti tes DNA atau alat bukti sah sehingga dugaan semata tidak cukup untuk menetapkan hubungan biologis.⁹⁰ Penggunaan persangkaan tunggal tanpa dukungan alat bukti lain kurang tepat karena kekuatan pembuktian persangkaan bersifat bebas dan tidak mengikat sehingga membutuhkan dasar tambahan berupa bukti ilmiah atau alat bukti lain. Dalam perkara 109/Pdt/2022/PT BTN, bukti persangkaan tidak dapat menjamin bahwa hubungan biologis antara NKT dan RA benar-benar teruji. Guna menguatkan persangkaan tunggal ini, Hakim memberikan kesempatan kepada RA untuk membuktikan sebaliknya yang turut ditegaskan dalam amar putusan ‘selama ia tidak dapat membuktikan sebaliknya’. Ketika RA dapat membuktikan sebaliknya, maka

⁹⁰ Marshanda Niqita Wuwungan, Deasy Soeikromo, and Djefry Welly Lumintang. "Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PDT/2023).", 7.

persangkaan Hakim tidak berlaku dan amar putusan menjadi NKT bukan anak biologis RA.

Majelis Hakim dalam kasus ini dapat menggali bukti lain atau setidaknya menjelaskan secara rinci dasar faktual yang membentuk persangkaannya, sehingga persangkaan tidak hanya muncul karena ketiadaan bukti lain semata sekalipun diperkuat kesempatan RA membuktikan sebaliknya. Majelis Hakim semestinya menguraikan bagaimana setiap fakta persidangan dihubungkan hingga menghasilkan kesimpulan mengenai hubungan biologis anak dan ayah, agar konstruksi persangkaan menjadi transparan dan dapat diuji secara objektif. Upaya untuk menggali bukti tambahan seperti pemeriksaan saksi lebih mendalam, permintaan rekam medis, atau konfirmasi kronologi juga dapat memperkuat kesimpulan, sehingga putusan tidak bergantung pada dugaan yang rapuh. Langkah tersebut penting agar kekuatan persangkaan menjadi lebih kuat dan tidak berubah menjadi putusan yang rentan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa *ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menegaskan bahwa persangkaan Hakim digunakan sebagai dasar utama dan satu-satunya penetapan anak luar kawin namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada RA untuk membuktikan sebaliknya yang dipertegas dalam amar putusan. Hakim juga mengedepankan perlindungan kepentingan anak. Penggunaan

persangkaan dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 1922 KUHPerdata karena memberikan kesempatan RA untuk membuktikan sebaliknya. Hakim juga menekankan kepentingan anak sesuai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan memberikan kepastian identitas dan perlindungan hukum bagi anak.

B. Putusan Hakim dalam Menetapkan Ayah Biologis Anak Luar Kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*

Penetapan ayah biologis memiliki dampak yang luas karena penolakan penetapan menyebabkan anak kehilangan hak-hak perdata yang mestinya melekat secara alami. Ketidakjelasan identitas ayah menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya pendidikan, maupun warisan yang seharusnya dilindungi hukum.⁹¹ Hal ini juga berdampak pada mental anak karena tidak memiliki ayah biologis. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan anak sepanjang hidupnya sehingga keputusan harus tetap dijatuhkan meskipun bukti yang ada tidak lengkap. Jika ayah biologis anak luar kawin tidak ditetapkan, akibatnya akan menghasilkan mafsadah karena hak anak menjadi terputus tanpa dasar yang sah. Perlindungan hukum anak yang diutamakan oleh hakim pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN ini selaras dengan *Sadd Adz Dzari'ah*.

⁹¹ Nicola Dwi Wulandari, "Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt. P/2024/PA. Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt. P/2020/PA Sak)." *Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 (2025): 105.

Sadd Adz-Dzari'ah menurut al-Qarafi memuat prinsip penutupan sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan hukum.⁹² *Sadd Adz-Dzari'ah* bukan sekadar larangan tindakan, tetapi juga pencegahan atas sarana yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan penalaran yang sejalan karena penetapan anak luar kawin melalui persangkaan dianggap lebih kecil risikonya dibanding membiarkan ketidakjelasan status anak luar kawin. Persangkaan tunggal oleh majelis Hakim dipakai sebagai sarana mencegah mafsadah berupa hilangnya hak-hak keperdataan anak sehingga menunjukkan hubungan erat antara putusan Hakim dan pencegahan bahaya dalam *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Sadd Adz-Dzari'ah sebagaimana pemikiran al-Qarafi sejalan dengan langkah Hakim yang menutup pintu kerusakan hukum ketika menetapkan ayah biologis meskipun hanya berdasarkan persangkaan dan bukti ilmiah tidak tersedia. Hakim melihat bahwa membiarkan status anak tanpa kepastian akan mengantarkan pada dampak negatif yang jauh lebih besar bagi masa depan anak. Kerusakan yang dimaksud berupa hilangnya hak identitas, nafkah, perlindungan keluarga, serta kemungkinan diskriminasi sosial. Keputusan Hakim memosisikan persangkaan sebagai wasilah pencegahan karena ketiadaan penetapan justru memperbesar peluang terjadinya kesewenang-wenangan ayah biologis. Tindakan Hakim mencerminkan pemahaman bahwa

⁹² Marlian, "Analisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalilisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami", (Skripsi: UIN Bengkulu, 2023), 21-23.

pencegahan kerusakan lebih utama ketika bukti lain tidak dapat dihadirkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Wasilah sebagai salah satu rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* meliputi segala sarana yang mengantarkan kepada akibat hukum tertentu.⁹³ Penerapan *wasilah* terlihat ketika Hakim menjadikan persangkaan sebagai sarana untuk menutup dampak buruk yang timbul akibat penolakan tes DNA oleh ayah biologis. Persangkaan kemudian berfungsi sebagai jalan alternatif yang dibenarkan ketika pihak yang wajib membuktikan justru menolak memberikan bukti ilmiah. Sarana ini menjadi dasar Hakim menilai bahwa penetapan ayah melalui persangkaan lebih mendekati kemaslahatan dibanding membiarkan status anak tetap tidak jelas. Keputusan Hakim menunjukkan bahwa penggunaan *wasilah* sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan anak. *Wasilah* dalam konteks penetapan ayah biologis anak luar kawin ini menjadi instrumen yang dipakai untuk mengurangi potensi kerusakan sosial dan hukum bagi anak.

Al-ifdhā' sebagai rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* merujuk pada kuatnya keterkaitan antara sarana dan akibat yang ditimbulkan sehingga pencegahan perlu dilakukan sebelum akibat terjadi.⁹⁴ Persoalan ini tampak ketika tidak adanya tes DNA berpotensi langsung menghasilkan penolakan tanggung jawab oleh ayah biologis. Hakim mempertimbangkan bahwa sarana berupa sikap tidak kooperatif ayah dapat menyebabkan akibat berupa terlanggarannya hak-hak anak. Tingkat hubungan sebab-akibat tersebut menunjukkan bahwa tindakan

⁹³ Gunawan, "Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.", 2035.

⁹⁴ Gunawan, "Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.", 2035.

Hakim menetapkan ayah biologis melalui persangkaan memiliki dasar *Sadd Adz-Dzari'ah* yang kuat. Keputusan ini mencegah lahirnya mafsadah yang tidak dapat diperbaiki ketika hak anak telah hilang. Hubungan sebab-akibat kuat inilah yang memperkuat dasar penggunaan persangkaan sebagai instrumen yuridis untuk mencegah kerusakan berupa tidak terpenuhinya hak-hak anak

Rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* berikutnya yaitu *Al-mutawassil ilaihi* yang mengandung makna bahwa sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan wajib ditutup sebelum kerusakan tersebut terjadi.⁹⁵ Tidak adanya tes DNA dan alat bukti lain dalam kasus ini merupakan faktor yang membuka jalan menuju hilangnya hak-hak anak secara permanen. Tindakan Hakim menutup jalan kerusakan tersebut melalui penetapan ayah biologis merupakan bentuk nyata penerapan prinsip pencegahan dengan mengedepankan perlindungan anak. Penetapan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sekalipun tidak ada bukti ilmiah yang kuat ini juga menegaskan bahwa jalan menuju mafsadah tidak boleh dibiarkan terbuka meskipun bukti tidak lengkap. Penggunaan persangkaan menjadi mekanisme untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam konteks hak keperdataan anak dengan hakim juga memberikan hak tergugat untuk membuktikan sebaliknya. Prinsip *al-mutawassil ilaihi* kemudian menjadi dasar yang menjelaskan langkah Hakim relevan secara teori *Sadd Adz-Dzari'ah*.

⁹⁵ Gunawan, "Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.", 2035.

Rukun *Sadd Adz-Dzari'ah* meliputi *wasilah*, *al-ifdhā'*, dan *al-mutawassil ilaihi* yang semuanya berkaitan erat dalam kasus ini. Unsur *wasilah* terpenuhi karena persangkaan dipakai sebagai sarana yang secara efektif mengantarkan pada penetapan keperdataan anak, sekaligus menutup pintu mafsadah akibat penolakan tes DNA. *Al-ifdhā'* terpenuhi karena hubungan antara sarana (penolakan tes DNA) dan mafsadah (hilangnya hak anak) sangat kuat, sehingga tindakan preventif Hakim secara *Sadd Adz-Dzari'ah* menjadi sah dan diperlukan. *Al-mutawassil ilaihi* tampak terpenuhi pada penutupan jalan menuju kerusakan yang dilakukan Hakim demi mencegah mafsadah sekalipun bukti yang ada hanya persangkaan. Ketiga rukun tersebut terpenuhi karena seluruh unsur berfungsi mencegah ketidakpastian status hukum anak.

Tabel 3. 1 Rukun *Sadd Adz Dzari'ah*

Rukun <i>Sadd Adz- Dzari'ah</i>	Sebab Terpenuhi	Bentuk Konkret dalam Kasus
<i>Wasilah</i>	Ada sarana yang membawa pada akibat hukum dan digunakan untuk kemaslahatan	Persangkaan hakim sebagai sarana untuk menetapkan ayah ketika tes DNA ditolak
<i>Al-Ifdhā'</i>	Ada hubungan sebab-akibat kuat antara sarana dan kerusakan	Penolakan tes DNA → langsung menyebabkan potensi hilangnya hak identitas dan nafkah anak
<i>Al- Mutawassil Ilaihi</i>	Ada jalan menuju kerusakan yang harus ditutup sebelum terjadi	Tidak adanya bukti ilmiah → membuka jalan menuju hilangnya hak keperdataan anak → ditutup dengan penetapan berdasarkan persangkaan

Putusan Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan sebaliknya menunjukkan bahwa penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* tetap memperhatikan keseimbangan antara pencegahan mafsadah dan

pemenuhan asas keadilan. Pemberian kesempatan tersebut mencerminkan bahwa upaya menutup jalan kerusakan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi tetap membuka ruang klarifikasi agar persangkaan tidak dipakai secara sewenang-wenang. Majelis Hakim memastikan bahwa proses pembuktian tetap berjalan proporsional sehingga sarana yang digunakan untuk mencegah mafsadah tidak berubah menjadi sumber mafsadah baru bagi pihak tergugat. Kesempatan membuktikan sebaliknya juga menegaskan unsur *wasilah* dan *al-ifdhā'* karena Hakim menempatkan persangkaan sebagai jalan sementara sampai pihak yang berkewajiban membuktikan menjalankan tanggung jawabnya. Tindakan ini memperlihatkan kehati-hatian Hakim agar pencegahan kerusakan tidak melahirkan ketidakadilan, sehingga sesuai tujuan *Sadd Adz-Dzari'ah* yang menutup jalan kemudaratan namun tetap menjaga keadilan substantif.

Persangkaan yang dipakai Hakim memang bersifat tunggal dan secara hukum positif sebenarnya membutuhkan penguatan bukti lain. Hakim tetap mengambil keputusan demi melindungi hak anak karena ketiadaan tes DNA merupakan konsekuensi dari penolakan pihak yang seharusnya membuktikan. Langkah ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas yang tidak boleh ditunda. Upaya ini mencerminkan tujuan *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu mencegah kemudaratan yang lebih besar bagi anak. Keputusan Hakim memberi pesan bahwa hukum tidak boleh membiarkan anak kehilangan masa depan hanya karena ayah biologis menolak bukti ilmiah.

Putusan hakim dalam menetapkan anak luar kawin dengan ayah biologisnya juga selaras dengan kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمَصَالِح*. Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih didahuluikan dibanding menarik kemaslahatan.⁹⁶ Hakim dalam perkara ini lebih memilih menolak mafsadah berupa hilangnya status anak daripada mengejar kemaslahatan pembuktian ilmiah yang tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama ayah biologis. Penolakan kerusakan ini tampak lebih penting dan wajib diprioritaskan karena masa depan anak tidak boleh diletakkan pada ketidakjelasan. Putusan Hakim menunjukkan penerapan prinsip fikih yang berorientasi pada pencegahan bahaya ketidakpastian hukum. Kemaslahatan berupa kebenaran ilmiah memang penting, tetapi tidak dapat mengalahkan kebutuhan mendesak menjaga hak-hak anak agar tidak tercipta mafsadah yang lebih luas.

⁹⁶ Marlian, "Analisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligamianalilisis Saddu Adz-Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami", 39-40.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* dalam penetapan anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menggunakan persangkaan tidak berdasarkan undang undang atau persangkaan Hakim. Persangkaan yang digunakan termasuk persangkaan tunggal dikarenakan tidak terdapat alat bukti lain di persidangan sehingga persangkaan menjadi satu-satunya alat bukti bahwa NKT anak biologis RA selama RA tidak mampu membuktikan sebaliknya. Persangkaan ini menjadi kuat dan sesuai dengan Pasal 1922 KUHPerdata sebab Hakim memberikan kesempatan RA untuk membuktikan sebaliknya yang dipertegas melalui amar putusan. Majelis Hakim juga menegakkan kepentingan dan perlindungan masa depan anak sesuai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memastikan hak anak atas identitas anak terlindungi serta tetap memberikan kesempatan terhadap tergugat untuk membuktikan sebaliknya disertai dengan bukti valid seperti hasil tes DNA.
2. Putusan Hakim dalam menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* menunjukkan penerapan prinsip pencegahan kerusakan melalui penetapan ayah biologis sebagai upaya menutup jalan menuju mafsadah yang lebih

besar bagi anak luar kawin dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan sebaliknya. Ketiga unsur *Sadd Adz-Dzari'ah* terpenuhi karena persangkaan digunakan sebagai *wasilah* untuk menetapkan hubungan keperdataan anak, hubungan sebab-akibat antara penolakan tes DNA dan hilangnya hak anak memenuhi *al-ifdhā'*, serta Hakim menutup jalan menuju kerusakan dengan menetapkan ayah biologis demi mencegah *mafsadah* sehingga *al-mutawassil ilaihi* juga terpenuhi. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa penutupan sarana menuju kerusakan lebih utama dibanding menunggu kesempurnaan pembuktian. Jika hakim tidak menetapkan ayah biologis anak luar kawin pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, kedudukan anak menjadi kabur sehingga hak identitas, nafkah, warisan, serta perlindungan keperdataannya terancam hilang.

B. Saran

Saran yang dihadirkan atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Hakim yang menangani perkara penetapan anak luar kawin, diharapkan penggunaan persangkaan sebagai dasar penetapan anak luar kawin tetapi disertai upaya maksimal mencari dan mempertimbangkan alat bukti lain agar kekuatan pembuktianya tidak lemah. Hakim tetap perlu mengedepankan kepentingan terbaik anak tanpa menimbulkan cacat pembuktian yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

2. Bagi para pihak, khususnya terduga ayah biologis diharapkan bersikap kooperatif dalam proses pembuktian termasuk bersedia menjalani tes DNA agar kebenaran biologis dapat dipastikan secara ilmiah. Pihak ibu biologis (Penggugat) juga diharapkan menyampaikan seluruh keterangan dan bukti secara jujur dan lengkap untuk mendukung kepastian identitas anak. Kedua hal ini penting agar penetapan status anak tidak hanya bergantung pada persangkaan dan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak ada data triangulasi berupa wawancara Hakim, sehingga penelitian hanya melalui studi dokumen saja. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi data penelitian dengan melakukan wawancara langsung terhadap Hakim atau aparat peradilan yang terlibat guna memperoleh perspektif empiris yang lebih mendalam agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Karto Manalu. *Hukum Keperdataaan Anak di Luar Kawin*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Jurnal

- Althafira, Ajeng Alkansa, dan Eka Nanda Ravizki. "Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7, 2025.
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Beto Tapobali, Maria Goreti. "Kekuatan Hukum Tes DNA terhadap Status Anak Luar Nikah." *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Bowontari, Sandra. "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif." *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 4, 2019.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *JJR*, Vol. 24 No. 2, 2022.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Putusan MK." *Al-Istinbath*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Farahi, Ahmad, dan Ramadhita. "Keadilan bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010." *De Jure*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Gunawan, Sahrul. "Analisis Sadd Adz-Dzari'ah terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 4, 2024.
- HSB, Hamongan Rajo Inal, dkk. "Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative*, Vol. 5 No. 3, 2025.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Kumala Sari, Novita Dyah, dan Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan dalam Perkara Perdata." *Verstek*, Vol. 4 No. 3, 2016.

- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Luar Kawin dalam Penetapan Asal Usul Anak." *Notarius*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Lubis, Fauziah, dkk. "Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative*, Vol. 5 No. 3, 2025.
- Makalawo Koniyo, Vitra Fitria. "Analisis Sosio Yuridis Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirri." *Legalitas*, Vol. 13 No. 2, 2020.
- Marlian, Muhammad Ibnu. "Analisis Hak Anak Luar Kawin berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media of Law and Sharia*, Vol. 4 No. 3, 2023.
- Nurfauzi, Wahyu Adiva, dkk. "Pembuktian dan Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Perdata Modern." *Journal of Multidisciplinary Inquiry*, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Romadiyah, Siti Nurul. "Jenis Alat Bukti dan Bukti Digital dalam Pembuktian Perdata." *El-Qist*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Rohmadi. "Putusan Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan MK 46/2010." *Sawwa*, Vol. 11 No. 1, 2015.
- Setiono, Gentur Cahyo, dan Lindu Ardjayeng. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Keluarga Nasional." *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Sugiarto, Mei, dan Muhammad Wildan. "Hak atas Akta Kelahiran bagi Anak Zina menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Sulistiani, Siska Lis. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *ADHKI*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Susanto, Muhammad Hajir, dkk. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Towoliu, Winston. "Eksistensi Pengakuan dan Sumpah dalam Pembuktian Perdata." *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Wuwungan, Marshanda Niquita, dkk. "Analisis Hukum Putusan Kasasi mengenai Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin." *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5, 2024.
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi." *Justicia Islamica*, Vol. 15 No. 1, 2018.

Hasil Penelitian

- Alkansa, Ajeng Althafira. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Penerapan Alat Bukti Persangkaan*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.
- Azizi, Alfian Qodri. *Status Anak di Luar Nikah*. Skripsi: IAIN Walisongo, 2011.
- Emilia Ilmi. *Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Tujuan Perkawinan*. Skripsi: UMM, 2023.
- Hasibuan, Zahraini Nur. *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Hastuti. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis*. Skripsi: IAIN Parepare, 2024.
- Kholifah, Ummy. *Analisis Yuridis Circumstance Evidence*. Skripsi: IAIN Kudus, 2024.
- Liyuk Widiatin. *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Status Anak Kurang Dari Enam Bulan*. Skripsi: IAIN Kediri, 2025.

- Marlian, Muhammad Ibnu. *Analisis Problematika Hak Anak Luar Kawin*. Skripsi: (Universitas tidak disebut).
- Miftakhul Marwa, Muhammad Habibi. *Problematika Hak Anak Luar Kawin*. Skripsi: (Institusi tidak disebut).
- Nailul Kamal, Ayauqi. *Pandangan Hakim tentang Persangkaan dalam Perkara Perdata*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.
- Rosalinda Elsina Latumahina. *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Luar Kawin*. Skripsi: Universitas Airlangga, 2019.
- Wuwungan, Marshanda Niquita. *Analisis Hukum Putusan Penetapan Ayah*. Skripsi: (Institusi tidak disebut).
- Zikri, Muhammad. *Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan*. Skripsi: UIN Jakarta, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- HIR/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN.

Website

- Farouk, Yazir. Rena Pangesti. “Rezky Aditya Dinyatakan Ayah Biologis Putri Wenny Ariani Tanpa Tes DNA, Apa Pertimbangan Hakim PT Banten?”, <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/25/063500/rezky-aditya-dinyatakan-ayah-biologis-putri-wenny-ariani-tanpa-tes-dna-apa-pertimbangan-hakim-pt-banten>, diakses pada tanggal 21 September 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021, semula sebagai tergugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya

Surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bawa, pertemuan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2012 di Jakarta pada saat Penggugat sebagai seorang pengusaha yang cukup ternama dan memiliki kehidupan maupun financial di atas rata-rata sedang melakukan proses transaksi penjualan rumah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di TownHouse Athmosphere, Pejaten-Kemang Jakarta;
2. Bawa, sejak transaksi penjualan rumah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di TownHouse Athmosphere, Pejaten-Kemang Jakarta tersebut, secara nyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin intim dan berlanjut dengan sering berulang kali Tergugat mengunjungi Penggugat dan juga menginap di salah satu rumah Penggugat yang terletak di Jl. Pinang Perak 6F No.9 Pondok Indah-Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang disaksikan oleh asisten rumah tangga, saudara dan para penghuni maupun warga masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Penggugat tersebut;
3. Bawa, dari hubungan asmara tersebut pihak Penggugat secara nyata menghamili Tergugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira KaemitaTarekatdi Jakarta tanggal 03 Maret 2013 di Rumah Sakit Pondok Indah namun Tergugat tidak beriktihad baik untuk menikahi Penggugat sampai saat ini sehingga anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar nikah dan

Halaman 2 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus tidak memiliki ayah kandung, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan malu dalam diri Penggugat;

4. Bahwa, sejak Naira Kaemita Tarekat lahir pada tanggal 03 Maret 2013 dan tinggal bersama Penggugat di Jl. Pinang Perak 6F No.9 Pondok Indah-Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sering dikunjungi Tergugat maupun diajak ke lokasi shooting yang merupakan tempat kerja Tergugat, bahkan Tergugat pernah menemani Naira Kaemita Tarekat saat sedang diantar Penggugat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Naira Kaemita Tarekat yang sedang sakit dan sedang melakukan pemeriksaan dirumah sakit Pondok Indah, hal mana dapat membuktikan adanya hubungan biologis antara Tergugat dengan Naira Kaemita sebagai anak biologis dari Tergugat;
5. Bahwa, sejak Naira Kaemita Tarekat lahir pada tanggal 03 Maret 2013 hingga saat ini mengenai pemeliharaan dan pembentukan hidup Naira Kaemita Tarekat sepenuhnya ditanggung Penggugat tanpa sama sekali ada bantuan dari Tergugat selaku ayah Biologis dari Naira Kaemita Tarekat;
6. Bahwa, dikarenakan pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk menikahi Penggugat secara sah dan membiayai kehidupan Naira Kaemita Tarekat dan juga dikarenakan Tergugat pergi menghilang meninggalkan Penggugat dan Naira Kaemita Tarekat begitu saja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang seorang diri merawat serta memelihara anak Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak hasil hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa hingga saat ini anak Naira Kaemita Tarekat tidak memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Ayah Kandungnya, sehingga menimbulkan rasa sedih, kecewa dan malu dalam diri Penggugat apabila anak tersebut nantinya dewasa, sehingga saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban secara Perdata dinyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, bisa dituntut secara perdata (Pasal 1365 KUH Perdata); in casu perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat sehingga menyebabkan lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat dengan status anak di luar nikah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga anak biologisnya, sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
8. Bahwa, sejak Naira Kaemita Tarekat lahir yakni tanggal 03 Maret 2013 hingga saat ini Tergugat tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya

Halaman 3 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun memberikan kasih sayang lahir dan bathin sebagai seorang ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak biologis dari Tergugat, padahal secara materi dan financial Tergugat memiliki perekonomian yang lebih dari cukup yakni:

- A. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17 RT./RW. 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten; dan
- B. 1 (satu) buah mobil merk Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE;
9. Bahwa, Tergugat telah menelantarkan Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak biologis dari Tergugat sejak menghilang tanpa kabar dan hingga sampai sekarang tidak mengakui sebagai anak kandung Tergugat serta tidak memberikan kasih sayang lahir dan bathin sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya yang bernama Naira Kaemita Tarekat yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun mengakibatkan Penggugat menjadi single parent baik secara lahir maupun bathin terhadap Naira Kaemita Tarekat yang merupakan buah hati Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, apabila Tergugat tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat bersama Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut dengan melakukan tes DNA/deoxyribonucleic acid secaramaternity dan/atau paternity untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang mana dalam hal ini Penggugat akan mengajukan permohonan tersendiri;
11. Bahwa perbuatan Tergugat dalam gugatan ini sesuai rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk perbuatan Tergugat dalam gugatan ini;
12. Bahwa, menurut perspektif dalam prinsip hukum umum (legal maxim) "nemo commodum capere potest de injuria sua propria" bahwa tidak seorang pun dapat mengeruk keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak pula dapat seseorang menanggung kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Halaman 4 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepalares Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksian fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkaitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan turut kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepalares Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepalares@mahkamahagung.go.id | Telp : (021)-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bawa, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
14. Bawa, atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Imateriil sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil:
 - i. Biaya pemeliharaan anak / Naira Kaemita Tarekat sebesar Rp.1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
 - ii. Biaya hidup anak / Naira Kaemita Tarekat dan Penggugat sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah);
 - iii. Biaya sekolah / pendidikan Naira Kaemita Tarekat sebesar Rp.1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah);
 - iv. Biaya kesehatan Naira Kaemita Tarekat sebesar Rp.1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah); dan
 - v. Biaya jaminan masa depan Naira Kaemita Tarekat sebesar Rp.1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah);

Formula:

0 (Nol) atau sejak Naira Kaemita Tarekat lahir yakni 03 Maret 2013 hingga pada saat Naira Kaemita Tarekat umur 21 Tahun = 21 Tahun atau 252 (dua ratus lima puluh dua) Bulan X Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) = Rp. 7.560.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dibagi 5 (Biaya pemeliharaan, Biaya hidup, Biaya sekolah, Biaya kesehatan, Biaya jaminan masa depan).

Halaman 5 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiner dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sehingga total kerugian Materiil sebesar Rp.7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil:

Berupa keresahan bathin dan guncangan psikis yang dirasakan Naira Kaemita Tarekat dan Penggugat akibat tekanan status social dari internal keluarga dan lingkungan masyarakat sejak Tergugat sebagai ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak biologis dari Tergugat tidak lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya maupun memberikan kasih sayang lahir dan bathin sebagai seorang ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat hingga kelak suatu saat nanti Naira Kaemita Tarekat melangsungkan pernikahannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara lunas seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dengan total kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain yang mana seharusnya diberikan kepada Naira Kaemita Tarekat dan Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan permohonan tersendiri agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yakni:

A. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17 RT./RW. 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten; dan

B. 1 (satu) buah mobil merk Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE;

16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama Naira Kaemita Tarekat adalah anak kandung/ anak biologis Tergugat dan Tergugat adalah ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat;

Halaman 6 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan bagi peradilan, namun dalam hal-hal tertentu terdapat keterbatasan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan berusaha kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuatan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuatan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg"). Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yakni:
 - A. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17 RT/RW. 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten; dan
 - B. 1 (satu) buah mobil merk Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE;
5. Memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk melakukan tes DNA / deoxyribonucleic acid secaraternity dan/atau paternity untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dalam hal Tergugat tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Putusan Sela sebagaimana pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg"). Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar :
 - A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - B. Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; dan

Halaman 7 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan turus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021)-384.3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

KEWENANGAN ABSOLUT

Gugatan PENGGUGAT Adalah Mengenai Pengakuan Anak Yang Merupakan Ranah Hukum Pengadilan Agama;

1. Bawa PENGGUGAT secara jelas dalam Gugatan a quo menjelaskan mengenai dasar gugatannya adalah mengenai pengakuan anak. Dimana PENGGUGAT pada butir 9 halaman 3 dalam Gugatan a quo menyatakan TERGUGAT tidak mengakui Anak PENGGUGAT sebagai anak kandung dari TERGUGAT. Dan oleh karenanya pada petitem butir 2 halaman 6 dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT nyata-nyata meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan adanya hubungan biologis antara TERGUGAT dan Anak PENGGUGAT yang bernama Naira Kaemita Tarekat;

Bawa mengingat pekerjaan a quo mengenai pengakuan anak dengan penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara perkawinan yang antara pihaknya adalah pemeluk agama Islam, maka berlaku Asas Personalitas Keislaman yang menjadi dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan "UU Peradilan Agama") yang berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah"

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 Nomor 14 dan 20 UU Peradilan Agama menyatakan:

Halaman 8 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan lerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"
2. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan a quo adalah cacat formil karena gugatan mengenai pengakuan anak dengan penetapan asal usul anak antara pihak pemeluk agama Islam berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan dirinya tidak berkuasa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL

Terdapat Kontradiksi Antara Dasar Gugatan PENGGUGAT apakah Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Atau Mengenai Pengakuan Anak?

3. Bawa PENGGUGAT secara tegas menyatakan Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karenanya PENGGUGAT dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan dalam posita Gugatan a quo, PENGGUGAT justru menggambarkan mengenai keadaan PENGGUGAT yang memiliki anak dan membutuhkan pengakuan dari TERGUGAT sebagai ayah biologis dari Anak PENGGUGAT;
Bahkan pada petitum butir 2 halaman 6 dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menyatakan Anak PENGGUGAT adalah anak biologis dari TERGUGAT;
Dengan demikian, karena adanya kontradiksi tersebut, menjadi tidak jelas apakah Gugatan a quo termasuk pada gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan pengakuan anak?
4. Bawa ketidakjelasan Gugatan a quo juga terlihat dari dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang menelantarkan Anak PENGGUGAT. Sementara PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan adanya hubungan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT?

Halaman 9 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini bisa terjadi akibat perbaikan dan/atau kewajiban.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa oleh karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum pada Gugatan a quo, sehingga tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duedelijke en bepaalde conclusie) yang digariskan pada pasal 8 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering) yaitu dimana salah satu syarat suatu surat gugatan untuk dapat diterima secara formil haruslah memuat dalil-dalil gugatan yang terang, jelas, tegas dan tertentu, dalam praktik peradilan;
6. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup patut dan berasalan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscurr libels) sehingga Gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard);

GUGATAN SALAH PIHAK/ EROR IN PERSONA

PENGGUGAT Menggunakan Identitas TERGUGAT Yang Salah

7. Bawa PENGGUGAT salah orang dalam mengajukan gugatan. Gugatan ditujukan kepada TERGUGAT dengan nama Rezky Adhitya Dradjamoko dengan Kartu Tanda Kependudukan Nomor 0954042602850088, sedangkan nama TERGUGAT yang sebenarnya adalah Rezky Adhitya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175032602850004, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat dierima (niet ontvankelijk verklaard);

PENGGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Menggugat TERGUGAT

8. Bawa PENGGUGAT bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (legal standing) untuk menggugat TERGUGAT, sehingga yang terjadi adalah gemis Aanhoedanng Heid, atau orang yang ditarik tidak tepat. Hal ini dikarenakan Gugatan a quo diajukan terhadap TERGUGAT yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum perkawinan dengan PENGGUGAT, baik secara agama maupun dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bawa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat TERGUGAT, maka cukup patut dan berasalan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas Gugatan a quo disusun dan diajukan tanpa dasar hukum (legal standing) yang jelas, dengan dalil yang tidak jelas, kabur dan asal-asalan (obscuur libels), bahkan petitum

Halaman 10 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak didukung oleh posita yang benar, sehingga menyebabkan kebingungan dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, maka Gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar uraian eksepsi tersebut dipertimbangkan kembali pada bagian pokok perkara dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang TERGUGAT uraikan dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh TERGUGAT didalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 1 halaman 1 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan bahwa pertemuan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terjadi di bulan Januari 2012 pada saat TERGUGAT membeli sebuah rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Town House Atmosfer Residence, Pejaten. Fakta yang sebenarnya, pertemuan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pertama kali terjadi pada bulan Juni 2012 setelah terjadi jual beli rumah yang terletak di Town House Atmosfer Residence, Pejaten, sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 160/2012 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahma S.H., M.Kn. pada tanggal 10 Mei 2012;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 2 halaman 2 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan adanya hubungan intim antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlanjut setelah transaksi jual beli rumah dan seringnya TERGUGAT menginap di rumah PENGGUGAT. Fakta yang sebenarnya adalah setelah terjadi jual beli rumah, sebulan kemudian PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk meminjam uang kepada TERGUGAT yang kemudian berlanjut menjadi hubungan profesional sebagai rekan kerja semata;
5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 3 halaman 2 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan dari hubungan asmara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT menghamili PENGGUGAT. Kembali TERGUGAT tegaskan bahwa hubungan yang terjadi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT setelah terjadi transaksi jual beli rumah

Halaman 11 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inskrusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Pertemuan TERGUGAT dengan PENGGUGAT selanjutnya hanya sebatas membicarakan kepentingan pekerjaan dan oleh karenanya tidak dapat diartikan sebagai hubungan asmara apalagi sampai menghamili PENGGUGAT;

Dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menikahi PENGGUGAT adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Fakta yang sesungguhnya adalah PENGGUGAT pada saat bertemu dengan TERGUGAT sampai dengan melahirkan Anak PENGGUGAT masih terikat perkawinan yang sah dengan suami kedua PENGGUGAT. Dan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah murni hubungan profesional sebagai rekan kerja semata dan bukan hubungan kekasih yang mengharuskan TERGUGAT menikahi PENGGUGAT;

6. Bawa untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan utuh, TERGUGAT akan menguraikan proses pertemuan dan hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT hanya informasi yang tidak berdasar, setengah-setengah, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya terjadi;
7. Bawa TERGUGAT pada tahun 2012 merupakan aktor kawakan yang namanya sedang bersinar didunia entertainment dapat dibuktikan pada saat itu TERGUGAT sedang memerankan tokoh utama di beberapa judul sinetron dan meraih penghargaan Panasonic Award sebagai Aktor Terfavorit 2012, sehingga sudah tidak menjadi hal yang janggal dan asing jika semua orang mengenal sosok TERGUGAT sebagai aktor sinetron yang sukses dan terkenal, tidak terkecuali PENGGUGAT;
8. Bawa pada tanggal 10 Mei 2012, TERGUGAT membeli Rumah PENGGUGAT, sebagaimana dijelaskan pada akta jual beli rumah tertanggal 10 Mei 2012. Pada saat jual beli dimaksud, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling bertemu dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani akta jual beli secara terpisah (tidak bersama-sama) masing-masing menghadap PPAT secara sendiri-sendiri. Hal ini mengingat TERGUGAT kesulitan menyesuaikan waktu penandatanganan dengan jadwal shooting TERGUGAT;
9. Bawa sekitar satu bulan setelah penandatanganan akta jual beli rumah, pada bulan Juni 2012, PENGGUGAT tiba-tiba menghubungi TERGUGAT dan meminta bertemu dengan TERGUGAT. Dalam pertemuan mana,

Halaman 12 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pekerjaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada TERGUGAT untuk penambahan modal usaha PENGGUGAT. PENGGUGAT pada saat itu menceritakan bahwa usahanya dibidang advertising dimana PENGGUGAT sebagai direktur dari PT Pesona Creative Tigabelas (selanjutnya disebut dengan "Perusahaan PENGGUGAT") selalu mendapatkan omzet yang besar setiap tahunnya. Dan karenanya PENGGUGAT berusaha meyakinkan TERGUGAT bahwa apabila TERGUGAT meminjamkan uang sebagai tambahan modal akan mendapatkan keuntungan yang besar;

10. Bahwa pada saat itu TERGUGAT menolak untuk memberikan pinjaman kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT terus menerus mendekati TERGUGAT dengan berbagai macam cara berusaha agar TERGUGAT meminjamkan uang dalam jumlah yang sangat besar guna kepentingan penambahan modal usaha Perusahaan PENGGUGAT;
11. Bahwa melihat cara PENGGUGAT begitu aktif mendekati TERGUGAT untuk mendapatkan pinjaman uang, asisten TERGUGAT yang bernama Tono mengingatkan TERGUGAT agar jangan mudah untuk mempercayai orang asing yang secara tiba-tiba dalam masa perkenalan yang singkat sudah memiliki keberanian yang tinggi untuk meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan keluarga TERGUGAT pun melarang TERGUGAT untuk meminjamkan uang kepada PENGGUGAT. Sehingga pada saat itu TERGUGAT memutuskan untuk tidak meminjamkan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa selanjutnya, oleh karena PENGGUGAT gagal meminjam uang dari TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mencari jalan lain dengan menawarkan TERGUGAT untuk bergabung dalam Perusahaan PENGGUGAT dengan mengiming-imingi adanya keuntungan yang sangat besar. Dalam hal ini PENGGUGAT menawarkan TERGUGAT jabatan komisaris di Perusahaan PENGGUGAT dan kepemilikan saham sebesar 12% (dua belas persen);
13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT berhasil meyakinkan TERGUGAT apabila bergabung di Perusahaan PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, maka pada akhirnya TERGUGAT menerima tawaran PENGGUGAT tersebut tanpa prasangka buruk kepada PENGGUGAT untuk menjadi komisaris dan pemegang saham di Perusahaan PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT berusaha meyakinkan TERGUGAT dengan

Halaman 13 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknik terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jabatan Account Executive di perusahaan PENGGUGAT kepada adik TERGUGAT yang bernama Prabowo;

14. Bahwa setelah PENGGUGAT berhasil menjadikan TERGUGAT komisaris dan pemegang saham pada Perusahaan PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT kembali berupaya meyakinkan TERGUGAT untuk meminjamkan uang kepada PENGGUGAT untuk penambahan modal usaha Perusahaan PENGGUGAT. Namun atas saran dan pertimbangan keluarga TERGUGAT, mengingat pinjaman yang diajukan sangat besar, maka TERGUGAT tetap menolak meminjamkan uang kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak berhasil meminjam uang dari TERGUGAT maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membantu melobi bank agar bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank dikarenakan PENGGUGAT merasa sulit mengajukan pinjaman kredit ke Bank. Hal mana juga diketahui oleh asisten TERGUGAT yang bernama Tono yang mengetahui hal tersebut dari teman-temannya yang juga mengenal PENGGUGAT;
16. Bahwa awalnya TERGUGAT tidak bersedia membantu PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, mengingat track record PENGGUGAT yang mengaku permohonan fasilitas kreditnya selalu ditolak oleh bank;
17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT berhasil meyakinkan TERGUGAT dengan menunjukkan beberapa lembar Purchase Order (PO) yang nilainya cukup fantastis dan PENGGUGAT meyakinkan TERGUGAT bahwa Perusahaan PENGGUGAT pasti akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran apabila mendapatkan fasilitas kredit dari bank;
18. Bahwa demi memuluskan usaha PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, PENGGUGAT dalam hal ini juga melakukan bujuk rayu kepada TERGUGAT agar TERGUGAT mau menjaminkan aset TERGUGAT dan sekaligus menjadi Personal Guarantee atas fasilitas kredit yang akan diajukan oleh Perusahaan PENGGUGAT. PENGGUGAT dalam hal ini juga meyakinkan TERGUGAT bahwa aset TERGUGAT akan tetap aman karena PENGGUGAT akan bertanggung jawab melakukan cicilan sesuai jadwal dan TERGUGAT tetap akan mendapatkan keuntungan Perusahaan;
19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT berhasil meyakinkan TERGUGAT, dan tanpa prasangka buruk kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT bersedia menjaminkan aset TERGUGAT dan sekaligus menjadi Penjamin Pribadi (Personal Guarantee) atas fasilitas kredit yang akan diajukan oleh

Halaman 14 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PENGGUGAT. Dan pada tanggal 19 September 2012, TERGUGAT bersedia menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Bortogh) untuk fasilitas kredit bank sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

20. Bahwa nyata-nyata TERGUGAT dalam hal ini telah terperangkap dalam rangkaian tipu daya dan iming-iming yang dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini, karena pada akhirnya TERGUGAT sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan PENGGUGAT. Bahkan TERGUGAT mendapatkan fakta PENGGUGAT tidak dapat melunasi utang bank dimaksud, sehingga TERGUGAT ikut disosialisasi oleh pihak bank untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang Perusahaan PENGGUGAT. Dan pihak bank meminta TERGUGAT untuk melelang aset TERGUGAT guna pelunasan sebagian utang Perusahaan PENGGUGAT. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT dalam hal ini adalah korban dari tipu daya PENGGUGAT sehingga TERGUGAT mengalami kerugian;
21. Bahwa TERGUGAT juga belakangan mendapatkan fakta setelah berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari bank, ternyata di rentang waktu yang sama PENGGUGAT juga meminjam uang dengan dala sebagai tambahan modal kepada saudari Arni Yuliartiningsih dan saudari Retno Aprianti. Pinjaman mana yang juga tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT dan bahkan PENGGUGAT telah divonis melakukan tindak pidana penipuan dengan modus yang sama seperti apa yang PENGGUGAT lakukan kepada TERGUGAT, yakni iming-iming keuntungan dari Perusahaan PENGGUGAT. Dan atas Tindakan PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT telah dijatuhankan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 380/K/PID/2015;
22. Bahwa berdasarkan uraian proses perkenalan dengan PENGGUGAT yang TERGUGAT jelaskan diatas, maka semakin terang dan jelas permasalahannya bahwa hubungan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini adalah hubungan yang tercipta atas upaya tipu muslihat PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dengan modus ingin mendapatkan keuntungan dari TERGUGAT, dan karenanya TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 2 dan 3 halaman 2 dalam Gugatan a quo;
23. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 4 halaman 2 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan TERGUGAT sering mengunjungi dan mengajak Anak PENGGUGAT ke lokasi shooting TERGUGAT, dan TERGUGAT dinyatakan

Halaman 15 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkaitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan keru kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan insikurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menemani PENGGUGAT memeriksakan kondisi kesehatan Anak PENGGUGAT, dan karenanya dapat membuktikan adanya hubungan biologis antara TERGUGAT dengan Anak PENGGUGAT adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum; Sangat jelas bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan profesional sebagai rekan kerja semata, bukan hubungan sepasang kekasih. Sehingga tidak memiliki alasan yang kuat dan tepat bagi TERGUGAT untuk sering mengunjungi Anak PENGGUGAT layaknya ayah mengunjungi anaknya. Apalagi PENGGUGAT mendalikkan TERGUGAT sering mengunjungi anak PENGGUGAT adalah menjadi bukti bahwa adanya hubungan biologis antara TERGUGAT dengan Anak PENGGUGAT; Bahwa nyata-nyata pada tahun 2013 TERGUGAT adalah aktor yang sangat padat jadwal shooting-nya setiap hari, sehingga sangat tidak mungkin TERGUGAT yang tidak memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih dengan PENGGUGAT rela meninggalkan jadwal shooting yang demikian padat untuk sekedar mengunjungi PENGGUGAT dan Anak PENGGUGAT layaknya ayah kepada anaknya, apalagi sampai mengantarkan Anak PENGGUGAT ke rumah sakit. Dalil PENGGUGAT ini sungguh sangat mengada-ada, terlebih kemudian PENGGUGAT menjadikan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum tersebut kemudian dianggap menjadi bukti adanya hubungan biologis antara TERGUGAT dengan Anak PENGGUGAT;

24. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 5 halaman 2 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pembiayaan hidup Anak PENGGUGAT sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT tanpa bantuan dari TERGUGAT selaku ayah biologis dari Anak PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum. Faktanya PENGGUGAT pada saat melahirkan Anak PENGGUGAT pada tahun 2013 masih terikat perkawinan dengan suami kedua PENGGUGAT. Oleh karenanya, Anak PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan suami kedua PENGGUGAT dimana status perkawinan antara PENGGUGAT dan suaminya tersebut diakui dan dinyatakan sendiri oleh PENGGUGAT baik lisan maupun tertulis. Dan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah murni hubungan profesional sebagai rekan kerja semata dan bukan hubungan kekasih yang mengharuskan TERGUGAT menikahi PENGGUGAT. Sehingga jelas dalam hal ini TERGUGAT sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menanggung

Halaman 16 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda memerlukan insikusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pemeliharaan dan biaya hidup Anak PENGGUGAT tersebut karena tidak memiliki hubungan hukum antara TERGUGAT dan Anak PENGGUGAT;

25. Bawa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 6 halaman 3 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menikahi PENGGUGAT secara sah dan membiayai kehidupan Anak PENGGUGAT. Dan juga dikarenakan TERGUGAT pergi menghilang meninggalkan PENGGUGAT dan Anak PENGGUGAT begitu saja, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

Sungguh dalil PENGGUGAT pada butir 6 halaman 3 dalam Gugatan a quo sangatlah mengada-ada, tidak berdasarkan dan beralasan hukum, serta memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Karena nyata-nyata hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Fakta yang sebenarnya adalah PENGGUGAT masih terikat dalam perkawinan dengan suami kedua PENGGUGAT. Dan karenanya sangatlah mustahil dan mengada-ada bila PENGGUGAT menuduh TERGUGAT tidak beritikad baik menikahi PENGGUGAT yang masih memiliki suami secara sah. Bagaimana mungkin TERGUGAT yang hanya memiliki hubungan professional sebagai rekan kerja PENGGUGAT kemudian digambarkan oleh PENGGUGAT seolah-olah sebagai kekasih yang harus menikahi PENGGUGAT yang nyata-nyata masih bersuami;

PENGGUGAT juga sangat mengada-ada dengan menuduh TERGUGAT tidak membiayai kehidupan Anak PENGGUGAT. Sementara nyata-nyata Anak PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan suami kedua PENGGUGAT. Dan hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT menggambarkan seolah-olah TERGUGAT adalah suami yang memiliki kewajiban membiayai kehidupan Anak PENGGUGAT;

Dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT menghilang dan meninggalkan PENGGUGAT dan Anak PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Nyata-nyata hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Oleh karenanya TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan Anak PENGGUGAT. Terlebih lagi bahwa Anak

Halaman 17 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepapteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan turus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inskuksi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepapteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepapteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan suami kedua PENGGUGAT. Sehingga semakin terlihat tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT yang meminta pertanggungjawaban TERGUGAT seolah-olah TERGUGAT adalah suami yang memiliki kewajiban membayai kehidupan Anak PENGGUGAT;

Bawa sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT pada butir 20 Jawaban ini, TERGUGAT adalah korban yang telah terperangkap dalam rangkaian tipu daya dan iming-iming yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT menderita kerugian karena harus ikut menanggung utang Perusahaan PENGGUGAT. Atas peristiwa itu kemudian menjadi alasan TERGUGAT memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan profesional sebagai rekan kerja dengan PENGGUGAT. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak benar TERGUGAT pergi menghilang meninggalkan PENGGUGAT karena kelahiran Anak PENGGUGAT. Nyatanya pada saat PENGGUGAT melahirkan Anak PENGGUGAT, sebagai rekan kerja TERGUGAT bersama dengan Adik TERGUGAT, justru datang menjenguk PENGGUGAT di rumah sakit;

26. Sungguh dalil PENGGUGAT pada butir 7 halaman 3 dalam Gugatan a quo sangatlah mengada-ada, tidak berdasarkan dan beralasan hukum, serta memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Karena nyata-nyata hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Fakta yang sebenarnya adalah Anak PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan suami kedua PENGGUGAT. Sehingga semakin terlihat tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan gara-gara TERGUGAT, Anak PENGGUGAT menjadi tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan TERGUGAT sebagai ayah dari Anak PENGGUGAT. Dan karenanya sangat mustahil dan mengada-ada bila PENGGUGAT mendalilkan bahwa seharusnya Anak PENGGUGAT memiliki akta kelahiran yang mencantumkan TERGUGAT sebagai ayah dari Anak PENGGUGAT. Sementara TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan perkawinan dengan PENGGUGAT, baik secara agama maupun perkawinan yang dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bawa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Anak PENGGUGAT berstatus anak diluar nikah adalah dalil yang tidak benar karena Anak PENGGUGAT

Halaman 18 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan insikurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dalam ikatan perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan suami kedua PENGGUGAT;

27. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 8 halaman 3 dalam Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada Anak PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum. Nyata-nyata hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Oleh karenanya TERGUGAT tidak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada Anak PENGGUGAT. Terlebih lagi bahwa Anak PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan suami kedua PENGGUGAT. Sehingga semakin terlihat tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT yang meminta pertanggungjawaban TERGUGAT seolah-olah TERGUGAT adalah suami yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada Anak PENGGUGAT;
28. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 8 halaman 3 dalam Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT memiliki aset berupa:
 - a. Rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17/ RT/RW 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
 - b. 1 (satu) buah mobil merek Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE;Hal mana rumah dan mobil tersebut bukan merupakan harta kekayaan milik TERGUGAT;
29. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 9 halaman 3 dalam Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT menghilang dan meninggalkan PENGGUGAT dan Anak PENGGUGAT sehingga dianggap menelantarkan Anak PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada, tidak benar, serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum. Nyata-nyata hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Oleh karenanya TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada Anak PENGGUGAT. Terlebih lagi bahwa Anak PENGGUGAT lahir dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan suami kedua PENGGUGAT. Sehingga semakin terlihat tidak jelas, mengada-ada, serta tidak

Halaman 19 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dan beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT yang meminta pertanggungjawaban TERGUGAT seolah-olah TERGUGAT adalah suami yang memiliki kewajiban memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada Anak PENGGUGAT;

Bawa sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT pada butir 20 Jawaban ini, TERGUGAT adalah korban yang telah terperangkap dalam rangkaian tipu daya dan iming-iming yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT menderita kerugian karena harus ikut menanggung utang Perusahaan PENGGUGAT. Atas peristiwa itu kemudian menjadi alasan TERGUGAT memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan profesional sebagai rekan kerja dengan PENGGUGAT. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak benar TERGUGAT pergi menghilang meninggalkan PENGGUGAT karena kelahiran Anak PENGGUGAT;

30. Bawa dalil PENGGUGAT pada butir 10 halaman 4 dalam Gugatan a quo yang mewajibkan TERGUGAT melakukan tes DNA terhadap Anak PENGGUGAT adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum. Sebagaimana TERGUGAT telah sampaikan pada butir 26 Jawaban ini, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan perkawinan, baik perkawinan secara agama maupun perkawinan yang dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hanya sebatas hubungan profesional sebagai rekan kerja semata;

Fakta sesungguhnya yang tidak pernah diungkapkan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya adalah nyata-nyata Anak PENGGUGAT lahir saat PENGGUGAT masih terikat perkawinan dengan suami kedua, dimana ikatan perkawinan tersebut mempunyai landasan hukum yang jelas; Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk melakukan tes DNA atas dasar hubungan profesional sebagai rekan kerja semata adalah permintaan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan dan beralasan hukum;

PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk menarik TERGUGAT menjadi pihak yang harus melakukan tes DNA terhadap Anak PENGGUGAT, karena status asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya ikatan perkawinan terlebih dahulu. Oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang mewajibkan TERGUGAT melakukan tes DNA terhadap Anak PENGGUGAT;

Halaman 20 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bawa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana butir 11 halaman 4 dalam Gugatan a quo yang menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum. PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sama sekali tidak dapat menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dapat digolongkan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
32. Bawa benar prinsip hukum umum yang didalilkan PENGGUGAT pada butir 12 halaman 4 dalam Gugatan a quo yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengeruk keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak pula dapat seseorang menanggung kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain; Sebagaimana dalil TERGUGAT pada butir 18, 19, dan 20 Jawaban ini, nyata-nyata TERGUGAT-lah yang telah terperangkap dalam rangkaian tipu daya dan iming-iming yang dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini untuk mengeruk keuntungan dari TERGUGAT. Bujuk rayu PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank dengan menjadikan harta TERGUGAT sebagai jaminan adalah perbuatan yang telah merugikan TERGUGAT. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT dalam hal ini adalah korban dari tipu daya PENGGUGAT sehingga TERGUGAT-lah yang mengalami kerugian. Perbuatan mana TERGUGAT telah me-reserve pengembalian haknya kepada Pengadilan;
33. Bawa benar dalil PENGGUGAT pada butir 13 halaman 4 Gugatan a quo mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam uji materiil atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; Namun, perlu dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut ditujukan kepada anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan agama; Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Mahfud, MD, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu) yang menyatakan bahwa maksud dari "anak diluar perkawinan" adalah bukan "anak hasil zina" melainkan "anak hasil nikah siri";

Halaman 21 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan insikurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat senada juga disampaikan oleh Chatib Rasyid (Mantan Ketua Pengadilan Agama Semarang) yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan maksudnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, namun tidak tercatat, baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil;

Sehingga menjadi jelas dan terang benderang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah berlaku bagi anak di luar nikah yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil;

Dan oleh karenanya hubungan keperdataan seorang anak diluar perkawinan dengan ayahnya hanya bisa ditarik dari hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan tertentu namun tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil;

Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT pada butir 13 halaman 4 dalam Gugatan a quo sangatlah tidak berkaitan dengan TERGUGAT. PENGGUGAT yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan TERGUGAT, baik secara agama maupun dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar gugatan terhadap TERGUGAT untuk menetapkan hak keperdataan antara Anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

34. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 14 halaman 4 dalam Gugatan a quo, yang menyatakan tindakan TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT dan karenanya PENGGUGAT menuntut ganti rugi materil sebesar Rp7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan imateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sama sekali tidak dapat menjelaskan perbuatan hukum mana dari TERGUGAT yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Fakta yang sesungguhnya terjadi adalah justru TERGUGAT-lah yang telah terperangkap dalam rangkaian tipu daya dan iming-iming yang dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini untuk mengeruk keuntungan dari TERGUGAT. Bujuk rayu PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank dengan menjadikan harta TERGUGAT sebagai jaminan adalah perbuatan yang telah merugikan TERGUGAT. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa

Halaman 22 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304.3346 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam hal ini adalah korban dari tipu daya PENGGUGAT sehingga TERGUGAT-lah yang mengalami kerugian. Perbuatan mana TERGUGAT telah me-reserve pengembalian haknya kepada Pengadilan; Dengan demikian telah jelas bahwa seharusnya TERGUGAT-lah yang menuntut ganti kerugian terhadap PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum perkawinan dengan TERGUGAT, baik secara agama maupun dicatakan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PENGGUGAT tidak memiliki alas hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi baik secara material maupun immateriil terhadap TERGUGAT;

35. Bahwa TERGUGAT membantah, menolak dan menyangkal dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 15 halaman 5 dalam Gugatan a quo;

Secara hukum sita jaminan hanya dapat dimohonkan terhadap barang, harta kekayaan yang telah ternyata secara jelas mengenai kepastian identitasnya yakni, nomor sertifikat kepemilikannya, nama pemiliknya, ukuran luas, letak dan batas-batasnya;

Bahwa dalam Gugatan a quo, nyata-nyata PENGGUGAT tidak menjelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai identitas barang dan harta kekayaan yang dimintakan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan conservatoire beslag baru dapat dikatakan objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Hal mana dalam Gugatan PENGGUGAT tidak didukung dengan fakta dan petunjuk yang nyata sehingga conservatoire beslag dalam hal ini tidak dapat dijalankan dan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum, dan sudah sepatutnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas telah jelas dan berdasar secara hukum bahwa seluruh dalil PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak dilandasi oleh fakta-fakta hukum yang sah;

Berdasarkan alasan dan atas dasar hukum tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT (niet onvankelijk verklaard);

Halaman 23 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer:
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akhir terus kami pertahui dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inskuensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisataan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap: 1) Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17 RT/RW 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten; dan 2) 1 (satu) buah mobil merek Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 3 Februari 2022 Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Penggugat/pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaryanya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 3 Februari 2022 Nomor :746/Pdt.G/2021/PN Tng diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak semula tergugat/terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/pembanding seperti tersebut secara lengkap dalam memori banding tertanggal 10 Maret 2022, yang pada pokoknya :

Halaman 24 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pasang kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan putusan sela dalam tingkat banding.
2. Memerintahkan kepada Pembanding bersama anaknya NAIRA KAEMITA TAREKAT dan Terbanding untuk menjalani Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.71, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 atau Rumah Sakit yang ditunjuk lainya;
3. Membebankan seluruh biaya Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) kepada Pembanding;
4. Memerintahkan Pembanding (Weni Ariani Kusumawardani) untuk dilakukan sumpah supletoir;
5. Menetapkan biaya perkara dalam putusan ahir;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor: 7466/Pdt.G/2021/PN.Tng, tanggal 3 Februari 2022.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama Naira Kaemita Tarekat adalah anak kandung/ anak biologis Tergugat dan Tergugat adalah ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg"). Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan

Halaman 25 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kurang dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan turut kami perbaiki dan waktunya kewaktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yakni:

- a. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Tarumanegara No.17 RT/RW. 001/010, Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten; dan
- b. 1 (satu) buah mobil merk Range Rover warna Hitam Nopol B 606 GLE.
5. Memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk melakukan tes DNA / deoxyribonucleic acid secara maternity dan/atau paternity untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dalam hal Tergugat tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Putusan Sela sebagaimana pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg").Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.560.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah); dan
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanhan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Halaman 26 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepariwisata@mahaagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga kebenangan hati nurani dan kejernihan fikir senantiasa di berikan oleh Allah SWT kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten selaku pemeriksa perkara dan memberikan putusan yang insyaallah berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara dunia dan akhirat.Aamiin.

dan kontra memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam kontra memori banding tertanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menolak seluruh dalil-dalil dan alasan PEMBANDING dalam Memori Banding;
2. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan TERBANDING dalam Kontra Memori Banding ini;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN. Tng tertanggal 3 Februari 2022; dan
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMBANDING.

dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 5 April 2022;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan kepada penggugat/pembanding pada tanggal 7 Maret 2022 dan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 23 Februari 2022;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 3 Februari 2022 Nomor : 746/Pdt.G/2021/PN Tng dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 27 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan integritas informasi yang kami sepublik, hal mana akan dilakukan perbaikan dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan instansiasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id - Telp : (021) 384 3340 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding adalah seperti tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat masalah pokok dari gugatan Penggugat adalah agar supaya seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat dinyatakan sebagai anak biologis dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- Pasal 7 (1) bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;
- Pasal 1 ayat 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding, maka setelah mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2022 Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, memori banding Penggugat/Pembanding, Kontra memori banding Terbanding/Tergugat, berita acara pemeriksaan, serta bukti-bukti kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10, serta 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti Penggugat/Pembanding ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bawa Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2013;
- Bawa anak tersebut diatas tidak jelas siapa ayahnya;

Halaman 28 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan somasi kepada Tergugat/Terbanding agar bertanggungjawab terhadap seorang anak Bernama Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologisnya;
- Bahwa antara Tergugat/Terbanding mempunyai hubungan emosional dengan Naira Kaemita Tarekat;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mempunyai hubungan pekerjaan dan masing-masing sebagai pemegang saham di PT. Pesona Creative Tiga belas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi :

- 1). Tiara Nuzul Hasanah, bahwa :

- Tergugat masih berstatus bujangan/belum menikah dan mempunyai seorang pacar yaitu Penggugat;
- saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012 Penggugat hamil dan melahirkan pada tanggal 3 Maret 2013;
- bahwa Tergugat sering datang kerumah Penggugat dan menginap dirumah Penggugat;
- bahwa saat Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam status pacaran;
- Bahwa setelah melahirkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa, namun Tergugat masih memperhatikan anak penggugat dengan cara menelpon melalui pembantu penggugat dan Ketika anak penggugat masih kecil sering dibawa kelokasi shooting Bersama asistennya;

Menimbang, menurut keterangan saksi :

- 2). Dewi Kusumawati (ibu kandung Penggugat) bahwa :

- Menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat berpacaran dengan Tergugat, mereka sering pergi berdua menginap di Villa milik Penggugat di Bali, dan Tergugat sering menginap dirumah Pondok Indah;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat hamil dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Naira Kaemita Tarekat yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- bahwa setahu saksi Penggugat hanya menginginkan tanggungjawab Tergugat terhadap anaknya, bukan untuk dinikahi;

- 3). Menimbang bahwa saksi Andri Hermawan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat Bersama bibi dan adik Penggugat;

Halaman 29 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lama dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat sering menginap dirumah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering pergi keluar negeri karena saksi sering disuruh Penggugat untuk menyiapkan keperluannya untuk berangkat;
- Bawa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha membuat billboard atau iklan dijalan raya;
- Bawa saksi mengetahui anak Penggugat Bernama Naira Kaemita;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Arist Merdeka Sirait :

- Bawa sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UUP disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi dengan adanya putusan MK 46/PUU/2010 sehingga pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan kaluarga ayahnya;
- Bawa menurut ahli anak itu berhak untuk mendapatkan identitas dan asal usulnya dan hal tersebut merupakan hak fundamental yang tidak bisa dikurangi diantaranya hak bermain, hak Pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi berhak atas nama identitas dan kewarganegaraan;
- Bawa anak tidak atas dasar kehendak dia lahir didunia ini, oleh sebab itu dalam keadaan apapun dalam latar belakang apapun anak punya hak untuk mendapatkan identitas;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding, telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.1 s/d T.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat/Terbanding yang diberi tanda T.1 s/d T.11 tidak satu buktipun yang dapat menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Rakhamad Prabowo Wicaksono :

- saksi mengetahui bahwa Tergugat membeli rumah kepada Penggugat pada tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemersatuhan teks terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. hal manapun akan turut kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan insikusi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348) (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat ditawari oleh Penggugat untuk masuk dalam Perusahaan Penggugat yang bergerak dibidang advertising sebagai Komisaris;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, saksi hanya mengetahui dari media bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kartono Yohanes

Tamba :

- bahwa Tergugat ada beberapa kali kerumah Penggugat, nama jalannya saksi tidak ingat lagi;
- bahwa setelah Tergugat melakukan shooting pulangnya kerumah di Pejaten;
- bahwa saksi mengetahui pernah Tergugat pulang dari rumah Penggugat jam 04.00 Wib pagi hari, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan bisnis Tergugat adalah sebagai komisaris;
- bahwa saksi mengetahui saat seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita digendong oleh Tergugat dirumah Penggugat di Pondok Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak didapat bukti yang pasti bahwa seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat adalah anak yang lahir dari hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun dari kesemua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi, berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 1886 KUHPertama adalah sebuah alat bukti Persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo Penggugat/Pembanding adalah dalam posisi yang lemah, untuk bisa membuktikan seperti yang dimaksud dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPertama, yang berbunyi bahwa setiap orang yang mendalikkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantalkan sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Tergugat/Terbandinglah yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut;

Halaman 31 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inskrusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Negativa Non Sunt Probanda bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 2016 adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi ahli Penggugat/Pembanding Arist Merdeka Sirait bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan dasar termasuk hubungan perdata dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut diatas adalah anak biologis Tergugat/Terbanding sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya;

Menimbang oleh karena itu petitem ke 2 gugatan Penggugat/Pembanding beralasan untuk dikabulkan dan Tergugat/Terbanding haruslah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang tentang petitem ke 5 agar Tergugat melakukan Test DNA telah termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitem ke 6 dan ke 7 karena tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding seperti tersebut secara lengkap dalam surat kontra memori banding tanggal 28 Februari tahun 2022 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Banten untuk memberi putusan :

- Menolak seluruh dalil-dalil pembanding dalam memori banding;
- Menerima dalil-dalil bantahan Terbanding dalam kontra memori banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.746/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 3 Februari 2022;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

Halaman 32 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepala Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk sejauh mungkin memberikan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemerintahan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepala Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, karena Pengadilan Tinggi berpendapat sebaliknya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah maka haruslah dihukum membayar angkos perkara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 2004, tentang perubahan Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1974, tanggal 24 Juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.746/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 3 Februari 2021;

Dalam Pokok perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.746/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 3 Februari 2021;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat, lahir di Jakarta tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding

Halaman 33 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal ternyata masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inisiatif informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama ia Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya;

4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Solahuddin, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum dan Imanuel Sembiring, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 26 April 2022 Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Marjaka, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.Hum SOLAHUDDIN, S.H.,M.H

IMANUEL SEMBIRING, S.H

Panitera Pengganti

Marjaka, S.H

Perincian Biaya Banding :

Halaman 34 dari 35 Putusan No.109/PDT/2022/PT. BTN.

Disclaimer
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemastahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id | Telp : (021)384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp130.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imel Berlian Kusmastuti
NIM : 220201110146
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 2004
Alamat : Dsn. Temurejo RT. 02 RW. 05
Desa. Kembiritan Kec. Genteng
Kab. Banyuwangi
No. Telepon : 08195682236
Email : imelberlian301@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Dharma Wanita	2008-2010
2.	SD/MI	SD Negeri 3 Kembiritan	2010-2016
3.	SMP/MTS	SMP Bustanul Makmur	2016-2019
4.	SMA/MA	SMA Darul Ulum 1 Jombang	2019-2022
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025